

**TANGGUNGJAWAB PELAKSANA OPERASIONAL DALAM
PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK DESA
SEBAGAI BADAN HUKUM**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Doktor Hukum




**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**TANGGUNGJAWAB PELAKSANA OPERASIONAL DALAM
PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK DESA
SEBAGAI BADAN HUKUM**

DISERTASI

Oleh:




**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

LEMBARAN PENGESAHAN DISERTASI

**TANGGUNGJAWAB PELAKSANA OPERASIONAL DALAM
PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK DESA
SEBAGAI BADAN HUKUM**


Oleh:

NAMA : SUAMPERI
NIM : 2030112012
PROGRAM STUDI : DOKTOR HUKUM



Disetujui oleh

Plt. Ketua Program Doktor Hukum
Universitas Andalas



Dr. Charles Simabrura, S.H., M.H


PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUAMPERI
NIM : 2030112012
Program Studi : Doktor Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Menyatakan bahwa dalam dokumen Disertasi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik disuatu lembaga pendidikan tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa disertasi ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Padang, 9 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Suamperi
2030112012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, serta tak lupa slawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang telah memperjuangkan terciptanya kebenaran dimuka bumi ini yang dilandasi hukum, seperti saat sekarang ini. Sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas diwajibkan menyusun Disertasi sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Doktor Hukum (S3) Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan Mengambil Judul Disertasi: **TANGGUNGJAWAB PELAKSANA OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM**, dengan baik dan lancar. Disertasi ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Doktor Hukum pada Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, diharapkan juga dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Perdata.

Disertasi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik jika tanpa dukungan moral yang diberikan oleh Almarhum Papaanda Saparuddin, Almarhumah Ibunda Mardiana, istri tercinta Siti Arifah Asri Amir., S.H., M.H. Ananda tersayang Siti Fakhirah Zahra Suamperi.,S.P.d., dan Ananda tersayang Muhammad Hakim Suamperi.

Penulis sangat menyadari, disertasi ini dapat diselesaikan dengan bimbingan, arahan dan dorongan dari Tim Promotor. Perkenankanlah penulis menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Prof.Dr.Busyra Azheri, S.H, M.H, selaku Ketua Tim Promotor, yang dengan sabar dan dorongan tiada hentinya. membimbing, mengarahkan penulis menyelesaikan

penulisan laporan hasil penelitian disertasi ini. Penghargaan yang sama penulis sampaikan kepada Prof.Dr. Kurnia Warman.,S.H.,MH, Selaku Co Promotor I dan Dr.Wetria Fauzi.,S.H.,M.H, Selaku Co Promotor II yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dalam menyusun disertasi ini.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Efa Yonnedi, S.E., MPPM, Akt, CA, CRGP. sebagai Rektor Universitas Andalas, beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, dan Wakil Rektor IV.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Hengki Andora, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II.
3. Dr. Charles Simabrura, S.H, M.H sebagai Plt. Ketua/Sekretaris Program Doktor Hukum Universitas Andalas.
4. Para Dosen pada Program Doktor Hukum Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Penguji Eksternal bapak Prof. H. Johni Najwan., S.H.,M.H., PhD.
6. Penguji Ujian Tertutup disertasi yang terdiri dari Prof. Dr. Yulia Mirwati.,S.H.,M.Kn, Prof. Dr. Zefrizal Nurdin., S.H.,M.H., Dr. Rembrand S.H, M.Pd, dan Dr. Hengki Andora, S.H., M.H.
7. Ketua Badan Pembina Prof. Ganefri, PhD, Ketua Badan Pengurus Prof. Dr. Nizwardi Djalinus, M.Ed.,, Ketua Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Dr. Boy Yendra Tamin. S.H.,M.H
8. Rektor Universitas Bung Hatta ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Wakil Rektor I Dr.

Pasyami., S.T.M.T, Wakil Rektor II., Dr. Fivi Angraini., S.E.M.S.i dan Wakil Rektor III Dr. Zul Herman, S.T.,M.S.c, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H dan Hendriko Arizal. S.H.M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta., Dr. Zarfinal., S.H.,M.H., Dr. Elyana Novira., S.H., M.H., Dr. Yofiza Media., S.H.,M.H, Dr. Uning Pratimaratri., S.H.,M.H. Dr. Maiyestati, S.H., M.H, Dr. Desmal Fajri., S.A.g..M.H, Dr. Deaf Wahyuni., S.H.,M.H. Dr. Lis Febrianda., S.H.,M.H, Dwi Astuti Palupi., S.H.,M.H. Nurbeti., S.H.,M.H. Dr. Deswita Rosra., S.H.,M.H. Prima Resi Putri. S.H.,M.H, Resma Bintani Gustaliza., S.H.,M.H. Helmi Candra., SY.S.H.,M.H. Ahmad Ifan., S.H.,M.H. serta rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

9. Kakak kandung penulis, Efendi, Syafrianto, Basri, adik-adik kandung penulis Iswadi, Widia Astuti.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, memberikan dorongan moril dan semangat dalam penyelesaian laporan hasil penelitian disertasi ini.

Sebagai sebuah karya manusia, disertasi ini tidak sempurna karena kesempurnaan adalah milik sang khalik. Semoga sumbangan pemikiran ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan perbaikan ilmu hukum di masa yang akan datang.

Penulis.

Suamperi
203011201

TANGGUNGJAWAB PELAKSANA OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM

Suamperi, 2030112012, Program Studi Doktoral Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024

ABSTRAK

Pengaturan pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai Badan hukum BUMDesa sebagai badan usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh desa memang berada dalam kerangka hukum yang unik, karena beroperasi di persimpangan antara hukum publik dan hukum perdata. Konsep ini terlihat dalam struktur dan peran ganda BUMDesa: Kelembagaan BUMDesa Tunduk pada Hukum Publik dan Kegiatan Usaha BUMDesa Tunduk pada Hukum Perdata. Penulisan disertasi ini difokuskan pada Tiga permasalahan: *Pertama* Bagaimanakah Pengaturan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum. *Kedua* Bagaimanakah Status kekayaan desa yang dipisah dan ditempatkan pada Badan Usaha Milik Desa. *Ketiga* Bagaimanakah Tanggungjawab pelaksana operasional terhadap pengelolaan aset badan usaha milik desa. Penelitian ini tergolong hukum normatif yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based focusing on reading and analisis of primary and secondary material*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum, Pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan *Pertama* Pengaturan pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai Badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 117 menyatakan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha. Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa menyatakan Aset Badan Usaha Milik Desa adalah harta atau kekayaan milik BUMDesa. Pasal 28 ayat (2) Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, aset desa yang ditempatkan di BUMDesa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa. *Kedua* Status kekayaan desa yang dipisahkan dan ditempatkan pada dalam Badan Usaha Milik sebagai badan hukum, Kekayaan desa dipisahkan dan ditempatkan dalam BUMDesa, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan terpisah dari pengelolaan kekayaan desa yang lain. *Ketiga* Tanggungjawab Pelaksana Operasional terhadap pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum, Tanggung jawab administrasi berkaitan dengan pengelolaan yang mematuhi aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, Secara Hukum Perdata mengatur kewajiban pelaksana operasional BUMDesa dalam hal perjanjian, transaksi, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Tanggung Jawab Secara Hukum Pidana Pelaksana operasional BUMDesa juga dapat dikenai tanggung jawab pidana jika terdapat pelanggaran hukum yang merugikan BUMDesa.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Aset BUMDesa Sebagai, badan hukum

**RESPONSIBILITIES OF OPERATIONAL EXECUTORS IN MANAGING
ASSETS OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES
AS A LEGAL ENTITY**

**Suamperi, 2030112012, Doctoral of Law Study Programme
Faculty of Law, Andalas University, 2024**

ABSTRACT

The regulation of asset management of village-owned enterprises as legal entities BUMDesa as a business entity formed and owned by the village is indeed in a unique legal framework, because it operates at the intersection of public law and civil law. This concept is seen in the structure and dual role of BUMDesa: BUMDesa Institution Subject to Public Law and BUMDesa Business Activities Subject to Civil Law. The writing of this dissertation is focussed on three issues: Firstly How is the regulation of asset management of Village-Owned Enterprises as legal entities. Second How is the status of village assets that are separated and placed in the Village-Owned Enterprises. Third How is the responsibility of the operational executor for the management of assets of village-owned enterprises. This research is classified as normative law that is studied is legal material so that it can be said to be librari based focusing on reading and analysis of primary and secondary material. The research approach used in this research is a legal approach, conceptual approach, comparative legal approach, historical approach and case approach. The results of the research state Firstly , BUMDesa as a business entity formed and owned by the village is indeed in a unique legal framework, as it operates at the intersection of public law and civil law. This concept can be seen in the structure and dual role of BUMDesa: a. BUMDesa Institution is Subject to Public Law and BUMDesa Business Activities are Subject to Civil Law Although the institution is regulated by public law, its business activities are subject to the provisions of civil law. BUMDesa is an entity born from public policy as part of the government's efforts to empower villages and improve the welfare of rural communities. Second The status of village assets separated and placed in BUMDesa as a legal entity, the village assets are separated and placed in BUMDesa, then the management must be done professionally and separately from the management of other village assets. Third, the Operational Executor's Responsibility for the management of BUMDesa assets as a legal entity, Administrative responsibility is related to management that complies with the rules or regulations set by the government, Civil Law regulates the obligations of BUMDesa operational executors in terms of agreements, transactions, and legal relations with third parties. Criminal Law Responsibilities BUMDesa operational executors can also be subject to criminal liability if there are violations of law that harm BUMDesa.

Keywords: Liability, BUMDesa Assets As, Legal Entity

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Penelitian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	40
C. Tujuan Penelitian.....	40
D. Manfaat Penelitian	41
E. Keaslian Penelitian.....	41
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	51
G. Metode Penelitian	83
H. Sistematika Penulisan.....	100
BAB II BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM	
A. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	104
B. Karakteristik Badan Usaha Milik Desa.....	108
C. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	115
D. Perbandingan Badan Usaha yang Badan Hukum dan yang Tidak Berbadan Hukum.....	134
E. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa.....	160
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.....	160
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	161
3. -Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terakhir dengan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.....	163
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.....	166
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.....	169
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang	

Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan dan/atau Jasa Badan Usaha Milik.....	171
---	-----

BAB III PENGATURAN PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM

A. Pengaturan Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Desa.....	177
B. Pendapat Ahli Tentang Kekayaan Desa yang ditempatkan dalam BUMDesa.....	191
C. Kepastian Hukum Pengeloaan Aset Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum	200

BAB IV STATUS KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN DAN DITEMPATKAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA

A. Status Kekayaan Desa sebagai Badan Hukum.....	247
B. Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.....	266
C. Kekayaan Desa yang dipisahkan dan ditempatkan Badan Usaha Milik Desa	281

BAB V TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKSANA OPERASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK DESA

A. Tanggungjawab Pelaksana Operasional Terhadap Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Desa.....	305
B. Kedudukan Pelaksana Operasional BUMDesa.....	312
C. Pertanggungjawaban Pelaksana Operaional dalam aspek Badan Hukum.....	321
D. Doktrin <i>Business Judgtment Rule</i>	327
E. Pertanggungjawaban Kerugian Badan Usaha Milik Desa.....	340

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	361
B. Saran.....	363

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
ABUMDESA	: Aset Badan Usaha Milik Desa
AD	: Aset Desa
AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
APBDES	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBNAG	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BUMDESA	: Badan Usaha Milik Desa
BUMDESAMA	: Badan Usaha Milik Desa Bersama
BUMNAG	: Badan Usaha Milik Nagari
BUMNAGMA	: Badan Usaha Milik Nagari Bersama
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPD	: Badan Musyawarah Desa.
BPN	: Badan Musyawarah Nagari
BLT DD	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BST	: Bantuan Subsidi Tunai
BGHP	: Bagi Hasil Pajak Daerah
BH	: Badan Hukum
DD	: Dana Desa
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Desa
DPA	: Dokumen Pelaksana Anggaran
DPAL	: Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan
DPPA	: Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran
DU RKPDES	: Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KADES	: Kepala Desa
KASI	: Kepala Seksi
KASUN	: Kepala Dusun
KAUR	: Kepala Urusan
KM	: Kepemilikan Modal
KK	: Kartu Keluarga
KPM	: Kader Pembangunan Manusia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LINMAS	: Perlindungan Masyarakat
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPD	: Lembaga Perekonomian Desa
LPN	: Lumbung Pith Nagari
LM	: Laporan Manajemen
LPLS	: Lembar Pertanggungjawaban Laporan Semesteran
MUSDES	: Musyawarah Desa
MUSNAG	: Musaywarah Nagari
MUSREMBANGDES	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa



PAD	: Pendapatan Asli Desa
PD	: Pemerintah Desa
PERDES	: Peraturan Desa
PERKADES	: Peraturan Kepala Desa
PMPD	: Penyertaan Modal Pemerintah Desa
PMMD	: Penyertaan Modal Masyarakat Desa
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKPKD	: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
PPDI	: Persatuan Perangkat Desa Indonesia
PPKD	: Pelaksana Keuangan Desa
PO	: Pelaksana Operasional
PHU	: Pembagian Hasil Usaha
MD	: Musyawarah Desa
MAD	: Musyawarah Antar Desa
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RK	: Rencana Kerja
RKS	: Rencana Kerja sama
RPK	: Rencana Program Kerja
RAK DESA	: Rencana Anggaran Kas Desa
RKPDES	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDES	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
SEKDES	: Sekretaris Desa
SILPA	: Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
RKSU	: Rencana Kerja Sama Usaha
SISKEUDES	: Sistem Keuangan Desa
SK	: Surat Keputusan
SPP	: Surat Perintah Pembayaran
TKD	: Tanah Kas Desa
TPK	: Tim Pelaksana Kegiatan
LKD	: Lembaga Kemasyarakatan Desa
LJK	: Layanan Jasa Keuangan
GERMAS	: Gerakan Masyarakat Sehat
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
SABH	: Sistem Administrasi Badan Hukum
SID	: Sistem Infor Desa
TD	: Tanah Desa



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu	48
Tabel 2. Kriteria Badan Usaha Milik Desa yang Bercirikan dalam LPD LPN, dan BUMDesa	113
Tabel 3. Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha	149
Tabel 4. Perbandingan Badan Usaha yang Badan hukum dan yang Bukan.....	152
Tabel 5. Perbedaan Koperasi dengan BUMDesa.....	227
Tabel 6. Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha.....	230
Tabel 7. Perbedaan antara BUMN, BUMD dan BUMDesa	234
Tabel 8. Perbedaan Badan Hukum Publik dengan Badan Hukum Privat.....	243
Tabel 9. Persamaan Badan Hukum Publik dengan Badan Hukum Privat.....	245
Tabel 10. Pemetaan Tahapan Pengelolaan BUMDesa	296



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Penyertaan Modal BUMDesa.....299



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adat diakui keberadaannya dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan yang ada dalam masyarakat hukum adat beserta termasuk hak-hak tradisonal sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.¹ Pertumbuhan desa dimulai dari bentuk *self governing community* lalu diformalkan oleh pemerintah kolonial belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum atau *inlandsche gemeenten*, kemudian berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin.²

Menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum desa tersebut mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaannya yang dikembangkan sendiri, desa yang mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangga sendiri yaitu mempunyai wilayah.³ yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan yang boleh mengatur dan mengurus urusannya

¹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberagaman desa bisa dilihat dari tiga pilihan yaitu: pertama, penyelenggaraan sistem pengurusan hidup bersama berbasis pada sistem organisasi adat yang ada atau disebut *self governing community*, kedua sistem desa administratif *local state government*, ketiga sistem desa otonom *local self government*, Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, Yustisia, cetakan pertama, Yogyakarta, 2015, hlm 19.

² Andi Hartik, www.kompas.com, Kontributor Malang, 27 Maret 2017, hlm 1, diakses 6 Juni 2023.

³ Iwan Permadi, Keadilan sosial masyarakat adat terkait peranan pemerintah dalam membangun wilayah pesisir yang mengabaikan keberadaan masyarakat pesisir, sehingga kearifan lokal masyarakat adat terpinggirkan dan diabaikan oleh Negara dengan dalih kepentingan umum, disini lain konstitusi masih memberikan pengakuan masyarakat adat yang bersyarat dalam konstitusi Negara, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/21315>, diakses 12 Juni 2023, hlm1.

dan orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengurus kepentingan masyarakat desa tersebut.⁴ Dalam hubungannya dengan otonomi desa *Clive day* menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi di bidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian, dan tawar menawar masalah pajak dengan penguasa di atasnya.⁵ Jenis-jenis atau macam-macam desa yang telah disebutkan di atas semuanya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan memperhatikan potensi desanya untuk mewujudkan kemandirian desa serta penguatan keuangan dan ekonomi desa.⁶

Kebijakan yang mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan yang mampu mengakomodasi keberadaan desa yang beragam, dengan tiga alternatif pilihan yang dapat ditempuh sesuai kebutuhan ditingkat desa masing-masing, ketiga pilihan itu yang pertama penyelenggaraan sistem pengurusan hidup bersama berbasis pada sistem organisasi adat yang ada atau *self governing community*, kedua sistem desa administrative (*local state administrative*) dan ketiga sistem desa otonom (*local self government*) pemilihan atas satu tipe tergantung pada keputusan daerah dan masyarakat setempat, berdasarkan kenyataan lapangan yang ada.⁷

Desa adalah pemerintahan yang terkecil dari pemerintahan suatu negara, sehingga keberadaan desa menjadi sangat penting. Oleh karena itu pembangunan desa saat ini menjadi salah satu faktor yang diutamakan sehingga pembangunan

⁴ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta hlm 19.

⁵ Clive Day, 2004, *The policy and Administration of The Dutch in Java*, London: Macmillan, hlm 67.

⁶ Muhammad Yasin dkk, 2015, *Anotasi Undang-Undang Desa*, Pattiro, Jakarta, hlm 11.

⁷ DPD RI, 2017, *kembali ke mandat Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, DPD RI, Jakarta, hlm 29.

desa dalam rangka kemandirian desa telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut Undang-Undang Desa, pembentukkan BUMDesa sebagai tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Pembangunan desa serta peningkatan perekonomian desa adalah hal yang menarik di kaji karena desa yang bagian terkecil dari pemerintahan diharapkan mampu menjadi pondasi yang kuat dalam membangun negara secara luas.

Nagari adalah istilah yang digunakan di Sumatera Barat, Indonesia, untuk merujuk pada satuan pemerintahan setingkat desa atau kelurahan yang menjadi unit pemerintahan terkecil di daerah tersebut. Dalam struktur pemerintahan Sumatera Barat, nagari memiliki otonomi dan berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat dengan satu kesatuan adat, tradisi, dan budaya Minangkabau yang kental. Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan nagari, termasuk urusan administratif, adat, sosial, dan ekonomi masyarakat. Setiap nagari terdiri dari beberapa jorong (sub unit wilayah di bawah nagari), dan masyarakatnya terikat oleh nilai-nilai adat Minangkabau, yang dikenal dengan falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" (adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan Kitabullah). Di dalam sistem pemerintahan dan adat Minangkabau, nagari memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan budaya dan tradisi setempat, serta sebagai tempat pelaksanaan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Perwujudan peningkatan ekonomi desa sebelum lahir Undang-Undang desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda. yang mengatur desa dapat

mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disesuaikan dengan potensi desa yang dimiliki sehingga dapat mencapai tujuan yang berfungsi ekonomi dan sosial yang tujuan utamanya adalah penguatan keuangan dan ekonomi desa.⁸ Badan Usaha Milik desa bertujuan untuk pemenuhan hak ekonomi sosial masyarakat desa untuk mewujudkan pemerataan peningkatan ekonomi dan terhadap hal tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat sebagai subjek yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa sehingga tidak lagi ditemui urbanisasi besar-besaran dari masyarakat desa menuju ke kota-kota besar dengan harapan yang klise yaitu meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya Badan Usaha Milik desa diharapkan mampu mengurangi keadaan tersebut dan mampu meningkatkan ekonomi desa.

Badan Usaha Desa atau yang biasanya disingkat menjadi BUMDesa atau BUMDesa dalam Undang-Undang Desa dikelola bersama dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sehingga mampu meningkatkan dan mengatur perekonomiannya secara mandiri dan mampu mewujudkan penguatan keuangan dan ekonomi desa. Peran partisipasi masyarakat desa sangat erat dibutuhkan dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa baik dari pendirian maupun pengelolaan sehingga tujuan dari badan usaha milik desa dapat terealisasi sesuai dengan amanat Undang-Undang desa.⁹

Kemandirian desa mempunyai tujuan dan manfaat sebagai memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI, memperkuat desa sebagai

⁸ [http://repository.unpas.ac.id/30312/Perwujudan Badan Usaha Milik Desapdf](http://repository.unpas.ac.id/30312/Perwujudan_Badan_Usaha_Milik_Desapdf), diakses 20 September 2020 diakses 6 Juni 2023

⁹ Maryunani, dkk, 2006, *Penguatan Keuangan dan Perekonomian Desa*, SPOD Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang hlm 6.

subyek pembangunan, memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah setempat, menghidupkan perekonomiannya termasuk penghidupan masyarakat desa serta memberikan kepercayaan dan tanggungjawab juga tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa desa.¹⁰

Kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa merupakan suatu hal yang sangat penting, kemandirian berarti mengedepankan kemampuan diri desa sebagai subjek dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kemandirian desa sangat penting dilihat dari aspek filosofis, historis dan strategis.¹¹ Secara historis desa adalah daerah otonom yang paling tua yang memiliki kewenangan dan kewajiban desa untuk menjalankan hak otonominya yang sangat banyak tetapi dibatasi oleh peraturan kekuasaan pusat dan daerah, sisi kebijakan strategis kemandirian desa adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang sehingga membangun kemandirian desa secara bertahap yang akan mengikis sifat ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat dan daerah.¹²

Undang-Undang desa Pasal 87 sampai 90 memberikan peluang yang cukup luas bagi desa-desa di Indonesia untuk dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), kesempatan desa untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diharapkan dapat membuat kemandirian desa dan dapat meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan bagi masyarakat desa.

¹⁰ Akmal Hidayat, 2018, *Hukum Badan Usaha Milik Desa*, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm 5-6.

¹¹ Didik G Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, hlm 111.

¹² *Ibid*, hlm 112-113.

Pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa diatur pertama kali pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa desa dapat memiliki Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang kemudian diatur dalam Pasal 213 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk atau didirikan harus disesuaikan dengan potensi desa yang dimiliki sehingga dapat mencapai tujuan yang berfungsi ekonomi dan sosial yang tujuan utamanya adalah penguatan keuangan dan ekonomi desa.¹³

Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal (1) Desa dapat mendirikan suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada desa tersebut; Pasal (2) menyatakan bahwa Badan usaha milik desa tersebut pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasal 3 menyatakan bahwa BUMDesa tersebut ayat (1) dapat juga melakukan peminjaman uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Usaha Milik Desa sebenarnya sudah ada jauh sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah lahir tetapi Badan Usaha Milik Desa sebelumnya dalam bentuk lembaga perekonomian desa yang bergerak dalam pemenuhan ekonomi desa melalui simpan pinjam atau dikenal dengan lembaga perkreditan desa. Saat ini lembaga perkreditan desa sebagai badan usaha yang memiliki khas desa di Indonesia ini hanya ada dua yang hingga saat ini masih eksis yaitu Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di

¹³ [http://repository.unpas.ac.id/30312/Badan Usaha Milik Desa.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30312/Badan%20Usaha%20Milik%20Desa.pdf), diakses 20 September 2020

Sumatera Barat, walaupun Lumbang Pitih Nagari banyak yang bereformasi menjadi Bank Perkreditan rakyat namun masih ada satu yang masih eksis yaitu Lumbang Pitih Nagari di Limau Manis Sumatera Barat. Lembaga Perkreditan Desa di Bali adalah Badan Usaha Milik Desa Pakraman yang hingga kini masih eksis bahkan sangat menopang perekonomian masyarakat desa di Bali.

Desa merupakan prioritas penting bagi pemerintahan Jokowi-Makruf Amin sebab desa diposisikan sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat, Menurut Undang-Undang Desa mengatakan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan melalui ketersediaan kebutuhan dasar manusia, membangun sarana termasuk prasarana, pengembangan potensi ekonomi daerah setempat, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan sosial.

Visi Presiden RI 2019-2024 adalah terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dan sembilan misi Presiden RI 2019-2024 yang dikenal dengan sebutan nawacita, rumusan nawacita yang mencerminkan tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah nawacita yang ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”, nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan nawacita yang ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi

domestik.¹⁴

Undang-Undang Desa¹⁵ menjadikan eksistensi Badan Usaha Milik Desa dan menjadi pembicaraan yang serius mulai dari kota maupun kabupaten, kebijakan yang dianggap baik bagi masyarakat desa akan didukung oleh pemerintah baik dari permodalan maupun peraturan sehingga Undang-Undang Desa menjadi kekuatan yang bersumber pada legalitas masyarakat desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan penguatan keuangan dan ekonomi desa.¹⁶

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa adalah badan usaha yang mana seluruh modalnya diperoleh dari kekayaan desa keseluruhan modalnya dapat diperoleh dari anggaran pembelanjaan desa atau melalui penyertaan modal masyarakat desa secara langsung. Pendirian BUMDesa harus didasarkan pada kesepakatan musyawarah masyarakat desa setelah disepakati maka akan ditetapkan dengan peraturan desa.¹⁷ Undang-Undang Desa mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa pada bab X Pasal 87 sampai Pasal 90 dimana desa dapat membuat suatu badan usaha yang dimiliki desa yang didasarkan pada kesepakatan musyawarah desa kemudian ditetapkan dengan peraturan desa.¹⁸

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta

¹⁴ David Wijaya, 2020, *Badan Usaha Milik Desa*, Gava Media, Yogyakarta, hlm 97.

¹⁵ *Op.cit*, Bambang Trisantono Soemantri, hlm 3

¹⁶ Ibnu Sam Widodo, BUMDes sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal Panorama Hukum, Vol 1 No.1 Juni 2016*, hlm 3.

¹⁷ Khusus mengenai keberadaan Peraturan Desa, perlu kiranya dikaji secara khusus karena hal ini dapat dijadikan instrumen untuk mendorong tumbuh dan berkembang tradisi hukum adat yang sejak masa kemerdekaan cenderung terabaikan kedudukan dan peranannya dalam upaya pembinaan hukum. Apalagi dampak penyeragaman aturan dan kebijakan pembangunan yang bersifat terpusat selama masa kemerdekaan tidak kurang rusaknya dibandingkan dengan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda dimasa penjajahan yang menyebabkan warisan tradisi hukum adat dimana-mana mengalami kemusnahan perlahan-lahan. Oleh karena itu, sudah saatnya Peraturan Desa dikembangkan sebagaimana diperkenalkan dalam Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Lihat Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusioanlisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm 290.

¹⁸ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan terkait*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm 87-88.

Kerja mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 117 sampai Pasal 185 dimana desa dapat membuat Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 117 mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha memanfaatkan aset, mengembangkannya investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 117 tersebut desa hanya berperan mengelola usaha dan aset yang sudah ada di BUMDesa, serta Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan memberikan hibah atau akses permodalan bagi kemajuan dan keberlangsungan BUMDesa sesuai dalam Pasal 90 Undang-Undang tentang Desa, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 BUMDesa masuk di dalam bagian kelima mengenai Perseroan Terbatas Pasal 7, dengan demikian BUMDesa bisa didirikan dengan badan hukum perseoran, oleh karenanya Pemerintah harus membuat aturan melalui Peraturan Pemerintah terkait kepemilikan secara jelas dengan dimiliki oleh Pemerintah atau Masyarakat Desa, setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja semakin jelas bahwa kedudukan BUMDesa sebagai

Badan Hukum dan tentu saja disahkan sebagai Badan Hukum dengan ketentuan yang mengaturnya seperti Badan Hukum lainnya. Kedudukan BUMDesa setara dengan Perseroan Terbatas (PT), setara dengan BUMN pada level Nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 87 Undang-Undang Desa bahwa posisi BUMDesa sebagai badan hukum tidak bisa disamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Hal ini membawa keuntungan bagi BUMDesa dengan statusnya sebagai badan hukum meliputi: (1) Mempermudah kemitraan desa; (2) Mempermudah mempromosikan potensi desa; (3) Mempercepat perbaikan ekonomi desa; (4) Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional. Pengelolaan BUMDesa bersumber dari alokasi dana desa, dalam praktiknya banyak oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dana BUMDesa, hal ini tentu saja sangat merugikan negara, masyarakat dan desa. Terlepas dari oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dana BUMDesa, dalam artikel ini penulis tertarik membahas pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum.

Tanggungjawab pelaksana operasional dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai badan hukum adalah aspek penting dalam pengelolaan dan pengawasan aset desa yang dikelola melalui BUMDesa. Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah terkait desa, BUMDesa menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan aset desa yang lebih profesional. Beberapa faktor yang melatarbelakangi pentingnya pertanggungjawaban ini meliputi transparansi dan

akuntabilitas sebagai badan hukum, BUMDesa bertanggung jawab untuk mengelola aset desa dengan transparan dan akuntabel. Setiap pelaksana operasional, baik pelaksana operasional maupun direktur BUMDesa, wajib mempertanggungjawabkan penggunaan aset kepada pemilik, yakni pemerintah desa dan masyarakat desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan aset desa.

Permasalahan tanggungjawab badan usaha milik desa berdasarkan PP BUMDesa Permasalahan terkait tanggungjawab Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berdasarkan PP BUMDesa terutama berkaitan dengan aspek-aspek pengelolaan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh BUMDesa sebagai badan hukum. PP ini merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberikan kedudukan hukum kepada BUMDesa. Meskipun PP ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi BUMDesa, ada beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam pelaksanaannya.

Berikut beberapa permasalahan tanggungjawab BUMDesa berdasarkan PP BUMDesa. Salah satu permasalahan utama adalah kapasitas pengelola BUMDesa dalam memahami dan menjalankan tugasnya, terutama dalam pengelolaan aset desa. Meski PP BUMDesa mewajibkan BUMDesa memiliki tanggungjawab hukum, banyak pelaksana BUMDesa yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola aset desa secara efektif dan akuntabel. Hal ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan atau pengelolaan aset yang tidak efisien.

Batasan hukum yang kurang jelas meski BUMDesa diakui sebagai badan hukum berdasarkan PP ini, masih ada kekosongan hukum terkait aspek-aspek spesifik dalam tanggungjawab. Contohnya, dalam kasus di mana BUMDesa

mengalami kerugian atau gagal memenuhi target yang diharapkan, siapa yang bertanggung jawab secara hukum masih sering menjadi perdebatan, apakah individu pengelola atau institusi BUMDesa itu sendiri. Pasal 62 ayat (3) menyatakan dalam hal kerugian BUMDesa diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian pelaksana operasional, maka musyawarah desa memutuskan bentuk tanggungjawab pelaksana operasional berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Belum mengatur secara jelas bagaimana, berapa persentasi, bentuk dan tata cara pengantian ganti kerugian

Tanggungjawab kolektif dalam pengelolaan Usaha BUMDesa adalah badan usaha yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat desa, tetapi dalam praktiknya, penetapan tanggung jawab sering tidak jelas. Misalnya, ketika BUMDesa mengalami kerugian, masih ada ketidakpastian mengenai apakah kerugian tersebut harus ditanggung oleh pelaksana operasional BUMDesa secara individu atau seluruh anggota desa yang menjadi bagian dari BUMDesa. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menerapkan sanksi hukum atau perdata ketika terjadi masalah dalam pengelolaan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa¹⁹ (selanjutnya disebut PPBUMDesa). Urgensi pembentukannya dapat dibaca pada konsideran PPBUMDesa. Di luar pertimbangan mengenai perlunya suatu Peraturan Pemerintah tentang BUMDesa, poin penting pertimbangannya, yaitu:


1. Peningkatan ekonomi Desa BUMDesa didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ini sejalan dengan komitmen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota.

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

2. Pemberdayaan masyarakat desa Salah satu tujuan pembentukan BUMDesa adalah pemberdayaan masyarakat desa. BUMDesa diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal serta menciptakan lapangan kerja di desa.
3. Pengelolaan aset desa peraturan ini mempertimbangkan pentingnya pengelolaan aset-aset desa secara produktif. Aset yang dimiliki desa dapat dikelola melalui BUMDesa agar memberikan manfaat ekonomi bagi desa.
4. Pengembangan potensi lokal BUMDesa dibentuk untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang ada di desa, baik dari segi sumber daya alam, budaya, maupun produk unggulan desa. Potensi ini diharapkan dapat dikembangkan melalui kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMDesa.
5. Kemandirian desa salah satu pertimbangan penting lainnya adalah dorongan agar desa dapat lebih mandiri secara ekonomi, tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat atau daerah. BUMDesa diharapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kemandirian tersebut.
6. Penguatan tata kelola desa dengan adanya BUMDesa, diharapkan tata kelola pemerintahan desa bisa lebih baik, terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Hal ini juga untuk menghindari potensi penyalahgunaan aset desa.
7. Pelestarian lingkungan dalam pengelolaan BUMDesa, pelestarian lingkungan juga menjadi pertimbangan penting, agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam di desa.

Jika dicermati dengan seksama pertimbangan tersebut, terdapat tiga isu penting dalam pembentukan PP BUMDesa. Pertama, terkait dengan keberadaan BUMDesa sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian masyarakat desa, di samping dua pelaku kegiatan ekonomi lainnya: koperasi dan usaha swasta.²⁰ Kedua, terkait dengan kebutuhan terhadap BUMDesa yang diharapkan berperan aktif dalam perekonomian masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu pengelolaan BUMDesa harus

²⁰ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.*, hlm 54. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, Mohammad Hatta mempunyai komitmen terhadap arah perekonomian nasional dengan membagi bidang ekonomi ke dalam tiga sektor usaha: koperasi, usaha Negara, dan usaha swasta.



dilakukan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²¹ Ketiga, terkait dengan kebutuhan peraturan pemerintah yang mengatur BUMDesa, karena Undang-Undang yang masih berlaku tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat, baik secara lokal maupun nasional. Urgensi pembentukan PP BUMDesa dan keberadaan BUMDesa juga dapat dipahami melalui Penjelasan Umum PP BUMDesa.²² Pada tahun 2003 juga diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara²³ (selanjutnya disebut UUKN). Urgensi pembentukan UUKN juga dapat dibaca dalam konsiderannya:

²¹ Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UUBUMN disebutkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi: (a) transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; (b) kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; (c) akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; (d) pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan (e) kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lihat Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta., hlm. 12-14.

²² Penjelasan Umum PPBUMDesa, antara lain menyatakan, BUMDesa yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari Kekayaan Desa Yang Dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMDesa, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMDesa ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMDesa dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMDesa juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMDesa juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMDesa tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMDesa perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMDesa harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

²³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

1. penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang;
2. pengelolaan hak dan kewajiban Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; dan
3. Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang-undang.

Dibandingkan konsideran Undang-Undang dan peraturan pemerintah di atas (PP BUMDesa) dan UUKN), secara eksplisit pertimbangan pembentukan PP BUMDesa dapat dipahami dengan jelas, sedangkan pertimbangan pembentukan UUKN tidak demikian; belum bisa dipahami. Pertimbangan mengenai hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada butir pertama, belum bisa dipahami dengan jelas, karena “uang” jelas tidak sama dengan “keuangan”. Sementara itu mengenai penyebutan ketentuan dalam UUD 1945 sebenarnya tidak perlu, karena hal tersebut sebenarnya merupakan pertimbangan hukum, yang seharusnya masuk ke dalam konsideran “mengingat”. Berdasarkan fakta tersebut, sepertinya pembentuk Undang-Undang belum memahami dengan tepat teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²⁴ Namun demikian, apapun alasan pembentukannya tidaklah penting untuk ditelusuri.

Dalam konteks ini yang sangat penting untuk dibahas, kehadiran UUKN telah menimbulkan masalah hukum baru berhadapan dengan UUBUMN dan PPBUMDesa. Masalah hukum tersebut telah menjadi perdebatan hangat yang melibatkan para akademisi dan praktisi, yang sampai saat ini belum selesai paling

²⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

tidak hal tersebut dibuktikan dengan diangkatnya masalah tersebut menjadi isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Akar masalahnya terletak pada ketidaksinkronan dua konsep hukum konsep Kekayaan Desa Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam PPBUMDesa dan konsep keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUKN. Untuk memahami hal tersebut, perlu dikutip beberapa ketentuan yang terdapat pada kedua Peraturan dan Undang-Undang tersebut.

Pasal 1 angka 1 PP BUMDesa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 40 ayat (1) PP BUMDesa menyatakan Modal BUMDesa merupakan dan berasal dari Kekayaan Desa Yang Dipisahkan. Pasal 28 ayat (2) Permendagri menyatakan penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan APBDesa.

Pasal 62 ayat (3) PPBUMDesa dalam kerugian BUMDesa diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian pelaksana operasional, maka musyawarah desa memutuskan bentuk tanggungjawab yang harus dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pasal 63 ayat (1) PPBUMDesa Dalam hal hasil pemeriksaan/audit menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian pelaksana operasional, kerugian diakui sebagai beban BUMDesa

Pasal 1 angka 1 UUKN Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban

Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 1 angka 5 UUKN Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Pasal 2 huruf g UUKN Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Desa.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam PP BUMDesa dapat dipahami bahwa konsep Kekayaan Desa Yang Dipisahkan mempunyai karakteristik:

1. berasal dari APBDDesa sebagai penyertaan modal Desa pada BUMDesa;
2. pembinaan dan pengelolannya berada di luar sistem APBDDesa; dan
3. didasarkan pada prinsip-prinsip BUMDesa yang sehat.

Sementara itu konsep keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UUKN memasukkan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah sebagai bagian dari keuangan Negara. Penyebutan perusahaan Negara pada pasal tersebut, maksudnya adalah BUMN sebagaimana dimaksud dalam PPBUMDesa, sedangkan penyebutan BUMDesa, dalam konteks sekarang, maksudnya adalah BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.²⁵ Dalam hal ini terdapat ketidaksinkronan antara konsep Kekayaan Desa

²⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. BUMD diatur pada Bab XII, Pasal 331-343. Pasal 409 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut dan menyatakan tidak

Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam PPBUMDesa dengan konsep keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUKN. Ketidaksinkronannya tersebut terletak pada masuk sistem APBDesa atau bukan. Konsep Kekayaan Desa Yang Dipisahkan pada BUMDesa berada di luar sistem APBDesa, sejak Desa melakukan penyertaan modal Desa pada BUMDesa, sedangkan keuangan desa berada di dalam sistem APBDesa. Di samping itu, sepertinya pembuat UUKN menyamaratakan antara terminologi “kekayaan Negara” dengan “keuangan Negara”.

Berdasarkan perumusan BUMDesa sebagaimana telah dikemukakan di atas, saat ini terdapat perbedaan tafsir mengenai kedudukan hukum mengenai Kekayaan Desa Yang Dipisahkan dan ditempatkan sebagai penyertaan modal Desa secara langsung ke dalam BUMDesa, khususnya BUMDesa. Secara umum para ahli terbelah ke dalam dua kelompok pendapat mengenai status Kekayaan Desa Yang Dipisahkan pada BUMDesa. Pendapat pertama,²⁶ menganggap Kekayaan Desa Yang Dipisahkan pada BUMDesa masih merupakan kekayaan Desa sebagai badan hukum publik, sehingga Desa masih berwenang dalam pengelolaannya. Pendapat ini merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 huruf g UUKN. Sebaliknya pendapat kedua²⁷, menganggap Kekayaan Desa Yang Dipisahkan pada BUMDesa tidak lagi menjadi kekayaan Desa, tetapi sudah menjadi kekayaan BUMDesa sebagai entitas²⁸ bisnis mandiri, yang masuk ke dalam ranah hukum privat. Pendapat ini merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 11

berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

²⁶ Dianut antara lain oleh H.A.S. Natabaya.

²⁷ Dianut oleh banyak ahli seperti Arifin P. Soeria Atmadja, Erman Rajagukguk, Nindyo Pramono, Hikmahanto Juwana, Ridwan Khairandy, dan umumnya oleh ahli hukum ekonomi.

²⁸ Terminologi „entitas” diadopsi dari “teori entitas” (*entity theory*).

PPBUMDesa dan teori Badan Hukum.

Benar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memiliki karakteristik unik karena, meskipun didirikan oleh negara atau pemerintah daerah/desa dan memiliki aspek kelembagaan yang tunduk pada hukum publik, mereka juga menjalankan kegiatan usaha yang tunduk pada hukum perdata. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana kedua ranah hukum ini berinteraksi dalam konteks BUMN, BUMD, dan BUMDesa:

Aspek Kelembagaan dan Hukum Publik BUMDesa didirikan untuk mengelola aset atau kekayaan negara (baik pada level nasional, daerah, atau desa) demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan pada aspek kelembagaan, BUMDesa entitas ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Misalnya, BUMDesa diatur oleh peraturan desa dan UU Desa. Pengawasan dan Tanggung Jawab Publik Karena mereka mengelola kekayaan desa bertanggung jawab kepada publik, BUMDesa juga diawasi oleh lembaga Pengawas dan harus bertanggung jawab secara transparan kepada masyarakat desa. Ini adalah ciri khas dari entitas yang tunduk pada hukum publik.

Aspek usaha dan hukum perdata operasionalisasi usaha dalam menjalankan kegiatan usaha, BUMDesa bertindak sebagai pelaku bisnis yang bersaing di pasar dengan entitas usaha lainnya. Mereka melakukan transaksi perdata, seperti kontrak bisnis, jual beli, dan kerjasama komersial, yang tunduk pada ketentuan hukum perdata. Tujuan usaha dan profitabilitas walaupun bertujuan meningkatkan kesejahteraan publik, BUMDesa juga berusaha memperoleh keuntungan agar dapat mendukung keberlanjutan usahanya. Dengan demikian, mereka tunduk pada

prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata, yang mengatur hak dan kewajiban dalam transaksi komersial.

Peran Ganda dalam Hukum Publik dan Hukum Perdata BUMDesa berperan sebagai entitas publik karena bertanggung jawab mengelola kekayaan negara dan memenuhi kepentingan umum, tetapi juga sebagai entitas komersial yang beroperasi dalam lingkup pasar dengan aturan perdata yang mengikat. Peran ganda ini mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan publik (sesuai hukum publik) dan tujuan usaha (sesuai hukum perdata). Keduanya harus dikelola dengan memperhatikan batasan-batasan hukum publik dalam hal pengawasan dan transparansi serta prinsip-prinsip hukum perdata dalam bertransaksi. BUMDesa memang tunduk pada hukum publik dalam aspek kelembagaan dan pertanggungjawaban atas kekayaan negara yang mereka kelola, serta hukum perdata dalam aktivitas usaha dan komersial mereka. Keduanya saling melengkapi: hukum publik memastikan bahwa entitas ini bertanggung jawab kepada masyarakat, sementara hukum perdata memungkinkan mereka beroperasi dan bersaing di pasar.

Sebagaimana sudah diuraikan dalam pasal-pasal PP BUMDesa di atas, BUMDesa tunduk pada prinsip-prinsip dan ketentuan dalam BUMDesa, sedangkan BUMDesa merupakan badan hukum. Salah satu konsep badan hukum, yaitu mempunyai kekayaan yang terpisah dari dari kekayaan pemiliknya (penyerta modal) dan pelaksana operasional. Pro dan kontra penafsiran hukum atas harta Kekayaan Desa Yang Dipisahkan dan tanggungjawab Direktur terhadap pengelolaan aset BUMDesa tersebut semakin tidak jelas karena tidak tercapainya

titik temu antara pendapat praktisi hukum khususnya dengan para ahli hukum yang komit dengan BUMDesa sebagai entitas bisnis mandiri. Esensi perbedaan tafsir hukum tersebut juga disebabkan masing-masing pihak belum memahami sepenuhnya apa yang merupakan fungsi hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya di satu sisi serta hukum keuangan dan BUMDesa di sisi lain.²⁹ Di samping itu di kalangan BUMDesa sendiri berpendapat bahwa pada saat kekayaan Desa telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik, tetapi masuk di ranah hukum privat, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi kekayaan Negara atau kekayaan desa melainkan kekayaan BUMDesa. Sehingga pertanggungjawaban pelaksana operasional terhadap pengelolaan aset BUMDesa dilakukan secara hukum privat, namun kalangan kejaksaan, berpendapat bahwa Kekayaan Desa Yang Dipisahkan ke dalam suatu BUMDesa tetap merupakan kekayaan Negara/Desa, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³⁷, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001³⁸ (selanjutnya disebut UUPTK), yang menyatakan bahwa keuangan Negara termasuk juga uang yang dipisahkan dalam BUMN.³⁹

Jika diteliti lebih lanjut, sebenarnya PP BUMDesa telah menyiapkan kelembagaan yang melakukan fungsi pengawasan terhadap BUMDesa, yaitu Penasihat, Pengawas, Auditor Independent. Sekiranya lembaga pengawasan itu berfungsi secara optimal, seharusnya tidak perlu terjadi banyaknya kasus BUMDesa yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi, terlepas dari

²⁹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 21.

objektivitas penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik.⁴⁰

Untuk membuktikan terjadinya beda tafsir mengenai Kekayaan Desa Yang Dipisahkan pada BUMDesa, Wuri Adriyani⁴¹, mengemukakan dua contoh Kasus BUMDesa Desa Kerta Buana. Berkaitan dengan hal tersebut di atas adanya kasus korupsi BUMDesa Desa Kerta Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem kemungkinan tersangkanya lebih dari satu orang. Hal tersebut berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem. Tersangkanya memang lebih dari satu orang yang merupakan pelaksana operasional dari BUMDesa Desa Kerta Buana, Tindak pidana korupsi BUMDesa Desa Kerta Buana yang mencapai Rp 500 juta dari Rp 800 juta tersebut. Tim penyidik masih harus memeriksa saksi serta barang bukti tambahan untuk memperkuat penetapan tersangka. Ada beberapa saksi serta barang bukti tambahan yang belum didapat oleh tim penyidik. Karena untuk melakukan penetapan tersangka minimal harus ada 2 alat bukti yang kita miliki. Bahwa tim penyidik dari Kejari Karang asem melakukan penggeledahan di kantor BUMDesa Desa Kerta Buana terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dari hasil penggeledahan tersebut tim penyidik berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti laptop, flashdisk, surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan BUMDesa dan yang lainnya. Awal mula dugaan korupsi tersebut terjadi karena adanya program gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbangsadu) dari provinsi. Yang kemudian setiap desa dibantu untuk membentuk sebuah BUMDesa yang masing-masing desa mendapat dana sebesar Rp 1 miliar 20 juta. Dari dana tersebut Rp 20 juta diperuntukkan untuk biaya administrasi dan Rp 200 juta untuk kegiatan fisik. Sedangkan sisanya Rp 800 juta digunakan untuk modal usaha yang

dilakukan oleh BUMDesa Desa Kerta Buana, dari Rp 800 juta tersebut dari hasil kalkulasi yang dilakukan oleh tim penyidik Rp 400 - Rp 500 juta diduga dikorupsi ada yang digunakan secara pribadi, dikelola pribadi sehingga tidak dibukukan dengan benar.

Kasus kedua yang juga dapat dijadikan contoh betapa kedudukan hukum kekayaan Desa yang sudah dipisahkan pada BUMDesa berpengaruh terhadap penegakan hukum, yaitu kasus. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi BUMDesa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018. Tindak pidana merupakan terjemahan *strafbaarfeit* yang diperkenalkan oleh pihak Pemerintah cq Departemen Kehakiman. Dalam WvS Belanda dan WvS Hindia-Belanda tidak terdapat penjelasan yang resmi mengenai apa yang dimaksud *strafbaarfeit*. Di Indonesia digunakan istilah resmi Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan dengan rumusan *strafbaarfeit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang memiliki sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta melanggar hak orang lain sehingga bisa dijatuhi hukuman atau saksi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dan telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebelum tindak pidana terjadi.

Tindak pidana korupsi bersifat sistemis dan endemis, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, namun juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Dalam tataran ilmu pengetahuan hukum pidana, konsep perbuatan melawan hukum merupakan padanan dari kata

wederrechtelijke, yang sedikit berbeda dengan perbuatan melan hukum dalam ranah keperdataan (*onrechtmatigedaad, wanprestasi*), maupun dalam hukum administrasi (*detournement depouvoir*). Dalam penelitian ini menggunakan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018 terdakwa atas nama Umarudin bin Dahuri (alm) berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 November 2017 dengan alur terbitnya putusan sebagai berikut:

1. Perkara Tindak Pidana yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tanggal 11 April 2018 Nomor : 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg dengan amar putusan yang berkaitan dengan sanksi pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Umarudin bin Dahuri terbukti secara sah bersalah dan dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dengan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan 6 (enam) bulan ;
 - b. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 407.817.450,00 (Empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Perkara Tindak Pidana diputus pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 11/TIPIKOR/2018/PT.BDG tanggal 3 Juli 2018 ;
3. Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan akta permohonan kasasi nomor: 14/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bdg yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan tanggal 13 Juli 2018.

Dimana perkara tersebut diajukan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Primair dimana perbuatan terdakwa diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Subsidair diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Adapun analisis penulis terkait tindak pidana korupsi, dilihat dari segi pidana formil dan materilnya sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Formil

Penerapan hukum pidana formil dapat diartikan bahwa tata cara beracara dalam suatu penyelesaian perkara. Sebagaimana dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara didahulukan dari perkara lainnya dan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Terkait perkara tindak pidana korupsi tersebut terjadi di Desa Cimara, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan dan diadili di Pengadilan Negeri Bandung, hal tersebut merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 Tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam


proses pengajuan kasasi tersebut dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 100/Pid.SUS-TPK/2017/PN.Bdg tertanggal 11 April 2018, sedangkan Terdakwa Umarudin bin Dahuri (alm) berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak 15 November 2017. Hal ini tentunya sesuai dengan amanat kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa apabila adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

2. Penerapan Hukum Pidana Materiil.

Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi badan usaha milik desa dengan studi putusan Studi Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018, Majelis hakim menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak. *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam hal memutuskan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf F KUHAP juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun Unsur-unsur Tindak Pidana dalam putusan ini sudah terpenuhi dalam Pasal 3, yaitu:

a. Unsur setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada orang dan atau setiap orang yang melakukan tindak pidana dan yang mampu bertanggungjawab. Terdakwa merupakan Kepala Desa Cimara sekaligus melakukan penyelewengan anggaran BUMDesa Gagak Wangi Desa Cimara, Terdakwa Umarudin merupakan subyek hukum dengan spesifikasi khusus yang memangku jabatan atau kedudukan terdakwa. Sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*). Sehingga pertimbangan unsur setiap orang terpenuhi

- 
- b. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Terdakwa dari awal mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya secara sadar untuk memperkaya diri sendiri dengan beberapa barang bukti kwitansi maupun setoran rekening atau pengambilan dana atas nama BUMDesa Gagak Wangi dan beberapa juga dilakukan atas nama Desa.
 - c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau suatu jabatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan adalah serangkaian hal yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil suatu tindakan agar tugasnya berjalan dengan baik. Kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
 - d. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Dalam unsur merugikan keuangan Negara mengandung arti bahwa untuk terjadinya suatu delik tidak perlu benar-benar terjadi kerugian Negara akan tetapi sudah cukup apabila timbul kemungkinan atau potensi untuk

menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara yang merupakan kekayaan Negara. Dengan adanya bukti diantaranya adanya pertanggungjawaban ADD dan DD di tahun 2015 dan 2016 hal ini tentu saja berasal dan bersumber dari kekayaan Negara.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018. Terkait dengan studi putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid.Sus/2018 yang merupakan perkara tindak pidana korupsi BUMDesa dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Cimara, Kecamatan Cibereum, Kabupaten Kuningan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, dalam melaksanakan pembangunan fisik di Desa Cimara ditanganilangsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Negara berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 407.817.450,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan Judex Facti, selanjutnya Judex Facti tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
4. Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti telah terdapat

persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/Pid/1983 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Register Nomor 57 K/Pid/1983;

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dalam hal menjatuhkan putusan Hakim di Tingkat Kasasi menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di hadapan persidangan dan oleh Perundang-Undangan merupakan hal yang harus dimuat dalam putusan. Hakim dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Dalam menjatuhkan putusan minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut Hakim memiliki keyakinan bahwa dengan adanya bukti tersebut Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal menjatuhkan putusan, seorang Hakim pun harus mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Perihal Pertimbangan Non Yuridis yaitu terdapat pada klausula yang memberatkan maupun yang bisa saja meringankan Terdakwa seperti latar belakang Terdakwa, kemampuan bertanggung jawab serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dari Terdakwa. Pertimbangan Yuridis Hakim telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa. Namun berdasarkan pertimbangan non yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, dimana dalam

perundang-undangan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagi yang melanggar pasal ini dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hakim menjatuhkan putusan 1 (Satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam putusan Kasasi tersebut diatas yang ditolak Hakim, hendaknya Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan selain perbuatan terdakwa yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, yaitu dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa seperti perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian Negara.

Sesuai dengan sistem peradilan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Putusan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dalam tahapan peradilan kasasi. Mahkamah Agung RI menghukum terdakwa 1 (satu) tahun 10 bulan penjara. Dalam putusannya, Mahkamah Agung RI menyimpulkan perbuatan terdakwa berpotensi merugikan Negara. Jika diperhatikan dengan cermat kasus ini, terlihat dengan jelas hakim pada peradilan tingkat kasasi tidak mempunyai pemahaman yang sama dengan hakim pada peradilan tingkat pertama mengenai konsep badan hukum yang melekat pada BUMDesa sebagai suatu entitas bisnis. Hakim kasasi masih menganggap posisi Negara/Desa sebagai penyerta modal pada BUMDesa sebagai badan hukum publik yang tunduk pada hukum keuangan Negara/Desa sebagaimana dimaksud dalam UUKN, sedangkan hakim peradilan

pertama sudah menganggap Desa dalam kapasitas sebagai badan hukum privat, sehingga hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan hukum privat yang tunduk pada PPBUMDesa dan UUPT.

Dalam lintasan historis, penafsiran konsep Kekayaan Desa Yang Dipisahkan pada BUMDesa telah mengalami pasang surut sejalan dengan pro-kontra terhadap keberadaan Pasal 2 huruf g UUKN. Keberadaan Pasal 2 huruf g UUKN sepanjang yang terkait dengan BUMN/BUMD/BUMDesa semakin punya daya tahan serangan dengan diundangkannya UUBPK. Undang-undang yang terakhir pada hakikatnya menyatakan, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan pada BUMN/BUMD masuk dalam lingkup keuangan Negara. Hal demikian juga dipicu oleh beberapa produk pengadilan (terutama putusan MK) yang tidak konsisten. Tidak dapat dipungkiri, inkonsistensi produk pengadilan berakibat pada disharmoni hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Dilihat dari aspek keberpihakan pada pemahaman Kekayaan Negara Yang Dipisahkan sebagai kekayaan Perseroan, empat produk hukum peradilan tersebut dapat dibagi atas dua kelompok. Kelompok pertama yang pro pada pemahaman Kekayaan Negara Yang Dipisahkan sebagai kekayaan Perseroan, yaitu Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011. Kelompok kedua yang kontra pada pemahaman Kekayaan Negara Yang Dipisahkan sebagai kekayaan Perseroan,

tetapi sebagai keuangan Negara, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.

Mencermati satu Fatwa Mahkamah Agung dan tiga Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, terdapat inkonsistensi dalam pengambilan keputusan terkait dengan konsep kekayaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan. Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 menyatakan, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan pada BUMN merupakan kekayaan BUMN, sebagaimana dimaksud dalam UUBUMN, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 menyatakan, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan pada BUMN merupakan keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UUKN.

Perdebatan yang terjadi sekitar status Kekayaan Desa Yang Dipisahkan dan ditempatkan sebagai penyertaan modal Desa secara langsung pada BUMDesa dan berdampak pada pertanggungjawaban pelaksana operasional terhadap pengelolaan aset BUMDesa memerlukan pengkajian yang juga cermat dan mendalam. Dalam konteks ini terdapat wilayah “abu-abu”, sehingga menimbulkan multi tafsir mengenai status Kekayaan Desa Yang Dipisahkan pada BUMDesa dan Pertanggungjawaban pelaksana operasional terhadap pengelolaan aset BU Ruang itu merupakan suatu kondisi yang tidak persis berada pada ruang hukum publik, tetapi jika dilihat dari konsep badan hukum BUMDesa sebagai entitas bisnis, dia sudah merupakan wilayah hukum privat. Kondisi demikian memerlukan pengkajian yang cermat, sehingga penelitian yang dilakukan menemukan jawaban sekaligus

memberikan solusi terhadap masalah ini. Untuk menemukan jawaban terhadap masalah hukum tersebut, perlu diupayakan untuk mendapatkan *black box*, yang akan membuka tabir informasi untuk menjawab permasalahan yang mengganjal. Persoalan ini belum selesai, karena selagi masih terdapat perdebatan terhadap suatu hal, apalagi dampaknya sangat besar dalam penyelenggaraan perekonomian yang melibatkan BUMDesa dan penegakan hukumnya, berarti di situ masih terdapat celah untuk dikaji dan dikaji lagi. Dalam bahasa metodologi dapat dikemukakan, jika masih terdapat jurang pemisah, perbedaan (*gap*) antara sesuatu yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), berarti di situ terdapat peluang untuk dilakukan penelitian. Yang seharusnya di sini adalah BUMDesa sebagai entitas bisnis; mempunyai kekayaan terpisah dengan pemilik dan pengurusnya. Kedudukan BUMDesa sebagai entitas bisnis sudah berlaku secara universal: dianut oleh semua sistem hukum di dunia. Permasalahannya terletak pada kaidah hukum mengenai konsep keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUKN tidak sinkron dengan kaidah hukum mengenai Kekayaan Desa Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam PPBUMDesa.

Terkait dengan ketidak sinkron kaidah hukum konsep kekayaan desa berdampak pada tanggungjawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggungjawab hukum dapat dibedakan atas tanggungjawab individu dan tanggungjawab kolektif. Tanggungjawab individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan tanggungjawab

kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep tanggungjawab hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan pelaku pelanggaran namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.

Kaidah hukum (*rechtsnorm*) dalam hal ini diartikan sebagai isi dari aturan hukum (*rechtsregel*). Menurut Bruggink³⁰, isi kaidah (*norminhoud*) adalah keseluruhan ciri (unsur-unsur) yang mewujudkan kaidah itu, sedangkan lingkup kaidah (*normomvang*) adalah wilayah penerapan (*toepassingsgebied*) kaidah yang bersangkutan. Dengan dasar itu Bruggink mengemukakan dua dalil: (1) Isi kaidah menentukan wilayah penerapan dan (2) Isi kaidah berbanding terbalik dengan wilayah penerapan. Dalam kaitan itu Sudikno Mertokusumo³¹ menyatakan, isi kaidah hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah hukum mengutamakan perbuatan lahir manusia. Pada hakikatnya apa yang difikirkan manusia, sikap batin, tidak menjadi persoalan, asalkan pada lahirnya manusia tidak

³⁰ Bruggink, J.J.H., alih bahasa, B. Arief Sidharta, 2015, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 88.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

melanggar kaidah hukum.

Satjipto Rahardjo³² menggunakan terminologi norma untuk menyebut kaidah. Menurutnya, norma hukum memuat suatu penilaian mengenai perbuatan tertentu, yang terlihat dalam bentuk suruhan dan larangan. Oleh karena itu untuk memastikan, apakah dijumpai suatu norma hukum atau tidak dalam suatu peraturan hukum, keduanya (suruhan dan larangan) bisa dipakai sebagai ukuran. Dengan dasar itu, tidak semua peraturan hukum mengandung norma hukum.

Terkait dengan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dikemukakan oleh J.M. Otto³³ sebagai *reelrechtszekerheid* yang meliputi acuan-acuan atau parameter dari *rechtszekerheid* sebagai berikut:

1. adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang diterapkan oleh Negara;
2. aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsistendan berpegang pada aturan hukum tersebut;
3. sebagian besar rakyat pada dasarnya *conform* terhadap aturan tersebut;
4. hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan tersebut;
5. putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Untuk itu asumsi yang dapat diajukan dalam penelitian ini, bahwa terdapat pertentangan konsep Kekayaan Desa Yang Dipisahkan di antara ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dan terkait dengan BUMDesa, pertama yang diatur dalam PPBUMDesa dan UUPT, kedua (bertentangan dengan yang pertama) yang diatur dalam UUKN, dan UUPTPK. Sesuai kedua dalil di atas, semakin sedikit isi kaidah hukum memuat ciri (unsur-unsur), semakin besar wilayah

³² Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 32-33.

³³ Wuri Adriyani, *Loc. Cit.*

penerapan hukumnya. Sebaliknya semakin banyak isi kaidah hukum memuat ciri (unsur-unsur), semakin kecil wilayah penerapan hukumnya.

Berdasarkan uraian itu tampak bahwa unsur utama terkait pertentangan kaidah; diperlukan aturan hukum yang konsisten dan diterapkan secara konsisten. Aturan hukum dan penerapan yang tidak konsisten akan mempengaruhi jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), sedangkan jaminan kepastian hukum diperlukan BUMDesa sebagai suatu *legal entity* untuk mendukung independensi operasionalisasinya. Independensi sangat diperlukan BUMDesa untuk menjalankan fungsinya dalam mencari keuntungan untuk menambah *income* Desa.

Terkait dengan pertentangan kaidah antara hukum publik dan hukum privat, telah memantik pertanyaan sekitar arti pentingnya pemisahan tegas antara hukum publik dan hukum privat itu. Apeldoorn³⁴ memisahkan antara hukum publik dan hukum privat berdasarkan atas materi muatannya apakah mengatur mengenai kepentingan-kepentingan yang khusus atau kepentingan-kepentingan yang umum. Kepentingan-kepentingan yang khusus diatur dalam hukum privat, sedangkan kepentingan-kepentingan yang umum diatur dalam hukum publik. Pemisahan ini mempunyai kelemahan, sebab pada satu aturan hukum dapat berisi kepentingan umum dan sekaligus kepentingan khusus. Selain itu hukum privat yang seharusnya melindungi kepentingan khusus, dapat dikesampingkan oleh hukum publik. Sebagai contoh dalam hal terjadinya penyitaan atas dasar kepentingan umum.

³⁴ Van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van het Nederlandse Recht)*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 171.

Dalam hubungannya dengan penguasa atau pemerintah, hal ini menimbulkan akibat penting. Pemerintah tidak dapat mempertahankan hukum privat, kecuali diperlukan oleh yang berkepentingan. Pemerintah dapat memberikan bantuan melalui hakim apabila diminta yang berkepentingan, sebab pemerintah tidak dapat mencampuri kepentingan khusus apabila tidak didasarkan pada aturan hukum. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah dapat melanggar hukum privat atas dasar kepentingan umum.

Dalam kesempatan yang lain, Mariam Darus Badruzaman³⁵ menyatakan, dalam perkembangannya batas antara hukum privat dan hukum publik tidak lagi bersifat absolut. Untuk kepentingan umum hukum publik mengintervensi hukum perdata, misalnya bagaimana mengatur pemanfaatan tanah, bagaimana membangun gedung dan perumahan, bagaimana membuktikan hak atas suatu benda, dan sebagainya. Hal ini terjadi secara evolusioner. Kebebasan individu di dalam masyarakat dipersempit karena masyarakat tidak lagi berorientasi kepada kepentingan individu semata-mata, tetapi juga kepada kepentingan umum. Masyarakat mencari keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam bahasa yang berbeda, tetapi pada hakikatnya berpendapat sama dengan pendapat itu, Satjipto Rahardjo³⁶ membedakan antara

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2004, "*Batas-Batas Perbuatan Melanggar Hukum (Hukum Perdata) dan Perbuatan Melawan Hukum (Hukum Pidana)*", Seminar Nasional: Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindakan Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 6-7 Mei 2004., hlm. 3.

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 73-74. Pembagian ke dalam hukum perdata dan hukum publik niscaya akan berubah dari masa ke masa, sesuai dengan perkembangan Negara dan masyarakat. Hukum perdata berkembang jauh lebih awal daripada hukum publik, karena pengaturan hubungan antara sesama warga Negara atau perorangan mengawali perkembangan hukum. Hukum publik baru muncul sesudah fenomena Negara mengambil peranan besar dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu keanekaragaman sistem hukum di dunia, seperti di Inggris, pengakuan terhadap perlunya membedakan antara perkara perdata dan publik melalui pembentukan suatu peradilan khusus,

hukum perdata dengan hukum publik. Hukum perdata mengatur sekalian perkara yang berisihubungan antara sesama warga Negara, seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga Negara dengan Negara. Terkait dengan pendapat yang menyatakan pemisahan antara hukum publik dan hukum privat tidak mutlak, Wuri Adriyani³⁷ menyatakan tidak sependapat dengan itu.

Konsistensi penerapan aturan hukum harus didukung pemisahan tegas antara hukum publik dan hukum privat. Baik konsistensi penerapan maupun pemisahan hukum berpengaruh pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Tidak dapat disangkal pendapat yang menyatakan bahwa kepastian hukum secara signifikan akan berpengaruh pada kondusif atau tidaknya dunia usaha. Keterkaitan antara kepastian hukum dengan pertumbuhan ekonomi sangat mudah dibuktikan. Pada sisi lain penerapan aturan hukum yang salah seringkali disebabkan oleh tidak adanya dukungan pemisahan hukum yang tegas. Penerapan aturan hukum yang salah atau terlalu dipaksakan pada akhirnya akan membahayakan tujuan hukum.

Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo³⁸ hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Begitu kuatnya hubungan hukum dengan masyarakat, hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, sehingga untuk membicarakan hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.

tidak diikuti.

³⁷ Wuri Adriyani, *Loc. Cit.*

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum (Sebuah Pengantar)*, Edisi kedua, Liberty, Yogyakarta., hlm. 1.

Setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak selamanya manusia bisa hidup sendiri, dia memerlukan orang lain, sehingga dia perlu hidup bersama-sama dalam pergaulan masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisasi untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama. Kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa manusia secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan.³⁹ Pada bagian lain Satjipto Rahardjo⁴⁰ menulis, manusia tidak memulai kehidupannya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Masyarakat itulah yang menjadi wadah sekaligus aktivitas para anggotanya. Setelah kehidupan bersama dibangun, baru kemudian dilahirkan hukum. Modal pertama untuk membangun suatu kehidupan bersama adalah adanya saling percaya antara para anggotanya. Kepercayaan dan kecenderungan bekerja sama tersebut merupakan simbol dari masyarakat yang sehat, hidup yang baik, dan perilaku serta budi pekerti yang baik. Kejujuran, kesantunan, dapat dipercaya, penghormatan terhadap orang lain, kepedulian terhadap bersama, tidak berbuat curang dan jahat kepada orang lain adalah beberapa contoh dari berperikehidupan yang baik itu. Semakin tinggi kualitas sikap dan perbuatan tersebut, semakin tinggi pula kualitas masyarakat di situ. Pada lapis berikutnya barulah muncul hukum. Karena masyarakat membutuhkan hukum, maka diciptakanlah hukum itu. Kebutuhan akan hukum itu datang mengalir begitu saja sebagai proses yang alami.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 6

⁴¹ *Ibid*, hlm. 7-8

Secara hukum diperlukan agar kehidupan bersama manusia bisa diatur dengan baik, sehingga semua orang dapat menikmati ketentraman dan keadilan. Dengan demikian tidak ada jurang pemisah (*gap*) antara hukum dan keadilan. Jika setiap orang menyadari bahwa hukum untuk keadilan, maka mereka akan rela mentaatinya dan tidak menganggap hukum sebagai larangan belaka tetapi sebagai cita-cita.⁴² Berdasarkan pemikiran di atas, isu hukum yang dibahas pada penelitian dalam rangka penulisan disertasi ini berkisar pada Pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum, dengan fokus kajian ketidaksinkronan atau inkoherensi antara konsep Kekayaan Desa Yang Dipisahkan pada BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam PPBUMDesa dengan konsep keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUKN, UUBPK, dan UUPTPK. Dengan mempedomani cara perumusan judul penelitian⁴³, pada konteks ini ditetapkan judul penelitian sekaligus sebagai judul Disertasi: “pertanggungjawaban pelaksana operasional terhadap pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum”.

Konsekuensi logis dari ketidaksinkronan pengaturan konsep Kekayaan Desa Yang Dipisahkan antara PP BUMDesa dan Permendagri dengan UUKN, UUBPK, dan UUPTPK serta terjadinya perbedaan tafsir terhadap konsep Kekayaan desa

⁴² Huibers, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 2

⁴³ 57 Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 287-288 : Judul harus dibuat singkat dan jelas dengan sedemikian rupa sehingga tidak memunculkan beberapa interpretasi yang menyimpang dari materi yang akan diteliti. Secara umum dapat dikatakan bahwa, semakin sedikit suku kata yang dipakai sebagai judul, akan semakin tajam dan memperkecil peluang penafsiran yang menyimpang. Sebaliknya, semakin panjang suku kata yang digunakan akan memperbesar kemungkinan munculnya penafsiran lain yang sesungguhnya tidak diperlukan dan tidak dikehendaki oleh peneliti tersebut. Meskipun demikian, ada juga judul yang harus terdiri atas satu kalimat dengan banyak suku kata untuk mempertajam dan merefleksikan isi dari penelitian terkait secara tegas.

Yang Dipisahkan pada BUMDesa berpengaruh pada praktik hukum pertanggungjawaban pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum. Pengaruh tersebut kelihatan pada kewenangan Desa terhadap Kekayaan Desa Yang Dipisahkan pada BUMDesa dan tanggung jawab BUMDesa terhadap Kekayaan Desa Yang Dipisahkan.

Pada kewenangan Desa terhadap Kekayaan Desa Yang Dipisahkan pemerintahan desa cenderung menempatkan Desa sebagai badan hukum publik, sehingga Kekayaan Desa Yang Dipisahkan diposisikan sebagai keuangan publik. Jika Kekayaan Desa Yang Dipisahkan merupakan keuangan publik, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan publik akan berlaku terhadap Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, seperti UUKN, UUBPK, dan UUPTPK. Konsekuensinya, BPK berwenang dalam pemeriksaan keuangan Persero, serta jika terdapat indikasi tindak pidana korupsi, sesuai dengan kewenangannya, KPK akan bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Perbedaan pemahaman mengenai konsep Kekayaan Desa Yang Dipisahkan pada BUMDesa dikaitkan dengan kewenangan Desa, sebagaimana dimaksud dalam UUKN, UUBPK, dan UUPTPK akan berdampak pada praktik hukum tanggung jawab BUMDesa terhadap Kekayaan Desa Yang Dipisahkan. Kasus-kasus yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa di Bali, Badan Usaha Milik Desa di Bandung, Kasus Badan Usaha Milik Nagari di Sumatera Barat, telah cukup membuktikan, bahwa penegak hukum (hakim) cenderung berpihak pada pemahaman yang kontra terhadap konsep Kekayaan Negara/Desa Yang Dipisahkan sebagai kekayaan BUMDesa. Artinya hakim telah mengabaikan keberadaan Pasal 63 ayat (1) PPBUMDesa dan cenderung berpihak pada

keberadaan Pasal 2 huruf g UUKN. Secara teoritis dapat dikatakan, hakim cenderung mengabaikan keberadaan teori badan hukum, bahwa badan hukum mempunyai kekayaan Desa yang terpisah dari kekayaan pemilik dan pengurusnya. Kondisi demikian juga telah cukup membuktikan telah terjadi disharmoni hukum sekitar konsep Kekayaan Desa Yang Dipisahkan yang berdampak pada tanggungjawab pengelolaan BUMDesa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam disertasi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum?
2. Bagaimanakah status kekayaan desa yang dipisahkan dan ditempatkan pada Badan Usaha Milik Desa?
3. Bagaimanakah tanggungjawab pelaksana operasional dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis status kekayaan desa yang dipisahkan dan ditempatkan pada Badan Usaha Milik Desa.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban Direktur dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis manfaat penulisan ini adalah antara lain :
 - a. Untuk memperluas cakrawala pengetahuan peneliti tentang pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum.
 - b. Untuk dijadikan sebagai bahan bagi pembentukan hukum atau kebijakan-kebijakan yang mengatur pemerintah desa khususnya dalam pengaturan Badan Usaha Milik Desa.
 - c. Untuk dijadikan sebagai bahan pengembangan keilmuan Hukum, khususnya yang berhubungan dengan ilmu hukum tentang Badan Usaha Milik Desa sekaligus menginspirasi kepada peneliti lain, baik yang berlatar belakang ilmu hukum maupun non hukum untuk turut mengadakan riset tentang Badan Usaha Milik Desa dari berbagai macam disiplin ilmu.
2. Secara Praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai kajian dan khazanah ilmu pengetahuan bagi para praktisi hukum, mahasiswa dan dosen serta semua *stake holder* baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa serta masyarakat desa yang terkait dalam pengembangan dan perluasan dari Badan Usaha Milik Desa.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian penelitian ini dan jadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang mengambil tema besar Badan Usaha Milik Desa. Penelusuran penelitian yang terkait Badan Usaha Milik Desa atau

biasa disingkat dengan BUMDesa telah dilakukan oleh penulis melalui studi kepustakaan namun belum ditemukan disertasi yang menulis tentang Tanggungjawab Pelaksana Operasional Dalam Pengelolaan Aset BUMDesa sebagai Badan Hukum tetapi banyak penelitian yang sudah dilakukan dengan kajian yang berbeda adapun penelitian tersebut diuraikan melalui tabel. Orisinalitas penelitian adalah upaya untuk menggambarkan posisi penelitian diantara penelitian yang serupa yang telah dilakukan oleh peneliti lain agar dapat digambarkan persamaan dan perbedaan serta kontribusi dalam penelitian ini untuk pengetahuan bagi para stakeholder yang terkait.

Disertasi di Universitas Padjajaran Bandung ditulis oleh Hotmangaradja tahun 2011 yang berjudul Konsepsi Legalitas Badan Usaha Militer sebagai kewajiban Pemerintah dalam memenuhi penyediaan kesejahteraan Prajurit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Persamaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian tersebut adalah mengkaji bentuk atau legalitas dari badan usaha serta memiliki perbedaan karena kajian yang dilakukan peneliti tanggungjawab pelaksana operasional dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan hukum sedangkan disertasi tentang judul Konsepsi Legalitas Badan Usaha Militer sebagai kewajiban Pemerintah dalam memenuhi penyediaan kesejahteraan Prajurit. Kebaruan dalam penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini adalah menemukan dan merumuskan kembali tanggungjawab pelaksana operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa badan hukum. Rumusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama Bagaimanakah pelaksanaan pengambil alihan bisnis TNI dikaitkan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak

kesejahteraan prajurit TNI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang TNI yang kedua adalah Bagaimanakah konsepsi legalitas pembentukan Badan Usaha Militer sebagai upaya membantu pemerintah dalam membiayai anggaran pertahanan negara melalui APBN. Kesimpulan dari Disertasi ini adalah Proses pengambilalihan bisnis TNI dilakukan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah dan tanggung jawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit TNI. Kewenangan yang dilakukan dalam bentuk kewenangan atribusi yaitu dengan membentuk badan ad hoc untuk menata dan membentuk badan usaha baru yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Prosestersebt hingga saat ini tidak tuntas dilaksanakan sebagai akibat dari adanya hambatan konstitusional dan kelembagaan. Untuk itu pengembangan ke depan proses pengambilalihan tersebut dapat dilanjutkan dengan merevisi Undang Undang dengan syarat harus memperhatikan ketentuan lain yang didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Aspek legalitas Badan Hukum Badan Usaha Militer dilakukan dengan membentuk badan usaha sesuai dengan aturan perundang undangan yang ada. Bentuk badan hukum yang sesuai dengan model yang akan dikembangkan adalah Badan Usaha Militer di bawah Kementerian Pertahanan dan disupervisi juga oleh Kementerian BUMN.

Disertasi Universitas Padjajaran Bandung tahun 2017 yang ditulis oleh Dodi Yulardi dengan judul Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di Kabupaten Garut. Persamaan dalam penelitian disertasi yang disebutkan di atas adalah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan perkonomian desa melalui Badan Usaha MilikDesa dengan mengembangkan program *one village one product*. Perbedaan

dalam Penulisan disertasi ini difokuskan untuk merumuskan pertanggungjawaban pengelola operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum sedangkan disertasi tentang Pemberdayaan masyarakat desa dengan program *one village one product*. Kebaruan dalam penelitian disertasi ini adalah pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum serta merumuskannya kembali pada Undang-Undang desa yang akan datang. Rumusan masalah yang dikaji adalah Bagaimana Perencanaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut dan kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh DPMD Kabupaten Garut harus dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, agar dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat terlebih dahulu harus memetakan dan menetapkan potensi desa sehingga seperangkat tindakan yang dilakukan oleh DPMD menjadi optimal hal ini berimplikasi terhadap keberadaan BUMDesa, sehingga DPMD dapat merealisasikan perencanaan pembentukan BUMDesa di setiap Desa di Kabupaten Garut yang dapat menggerakkan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa secara terintegrasi sehingga tercipta *One Village One Product* (OVOP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, DPMD dapat menginisiasi pembentukan BUMDesa bersama di setiap kecamatan yang memiliki tujuan yaitu peningkatan skala ekonomi turunkannya biaya produksi meningkatnya jumlah produksi (*output*), DPMD bisa membentuk BUMDesa Holding tingkat Kabupaten yang menjadi BUMDesa utama yang membawahi BUMDes bersama di kecamatan yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi

daerah.

Disertasi Universitas Brawijaya Malang Tahun 2012 yang ditulis oleh I Nyoman Sukandia dengan judul Kedudukan Hukum dan Fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga perekonomian Komunitas dalam masyarakat hukum adat di Bali, Persamaan dalam dua penelitian disertasi ini sama-sama mengkaji pada lembaga perekonomian desa yang fokus pada bahwa lembaga perekonomian desa dalam bentuk apapun adalah untuk peningkatan ekonomi desa. Perbedaan fokus penelitiannya terletak pada bentuk lembaga perekonomian desa yang mana I Nyoman Sukandia fokus pada pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali sedangkan penelitian disertasi ini fokus tanggungjawab pengelola operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum dengan kebaruannya yaitu menemukan bentuk yang tepat dari badan usaha milik desa sebagai rekomendasi untuk rumusan tanggungjawab pengelola operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian disertasi ini adalah rumusan masalah 1. Mekanisme pembentukan, pengurusan dan pengelolaan LPD berdasarkan hukum adat di Bali. 2. Kedudukan hukum Fungsi Lembaga Pemberdayaan Desa Selanjutnya disebut LPD sebagai lembaga perekonomian komunitas dalam sistem hukum perbankan. 3. Peranan pemerintah Daerah Bali dalam pembinaan dan pengembangan LPD sebagai lembaga perekonomian komunitas. Kesimpulan dari Disertasi ini adalah: (1) mekanisme pembentukan, pengurusan, dan pengelolaan LPD berdasarkan hukum adat dilakukan melalui perarem, yaitu suatu keputusan yang dihasilkan melalui rapat desa pakraman (paruman desa) yang secara khusus ditujukan untuk mengatur tata cara pembentukan, pengurusan, dan pengelolaan

LPD. Standar mekanisme pembentukan, pengurusan, dan pengelolaan LPD diatur di dalam Perda Pemerintah Provinsi Bali. Produk legislasi ini diterbitkan berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 22 huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini menggunakan prinsip *self regulation semi intervensi dan semi otonom*; (2) Sistem hukum perbankan hanya mengatur bank, suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. LPD tidak menghimpun dana masyarakat, melainkan hanya dana warga komunitas kesatuan masyarakat hukum adat. LPD memiliki karakter yang sangat berbeda dengan bank, baik dari segi landasan konstitusional, dasar hukum, kepemilikan, permodalan, layanan jasa simpan-pinjam, visi, fungsi dan tujuan kegiatan usahanya. Sebagai penanda sifat khas itu dan sebagai pembeda LPD dengan LPD pada umumnya, penamaan LPD perlu disesuaikan dengan sifat khas itu. Berdasarkan konsepsi dasar itu, LPD seharusnya bernama Lembaga Perkreditan Desa-Desa Pakraman, disingkat LPD-DP. Disamping sebagai lembaga keuangan komunitas, berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2007, LPD juga merupakan Lembaga Adat yang menjalankan fungsi keuangan pada desa pakraman. Sistem hukum perbankan belum menyediakan ketentuan tentang Lembaga keuangan milik komunitas, baru menyediakan ketentuan tentang Lembaga keuangan milik orang perseorangan; (3) Peranan Pemerintah Daerah Bali dalam pembinaan dan pengembangan LPD sebagai lembaga perekonomian komunitas mencakup: (a) sebagai pengatur: menetapkan persyaratan pendirian, standar pengelolaan, dan standar penyelenggaraan LPD; (b) Sebagai pendukung: membantu dari segi permodalan, menyediakan sistem pengelolaan, dan

menyediakan fasilitas.

Disertasi Universitas Brawijaya Malang tahun 2018 oleh H.S Herry Setiawan dengan judul Formulasi kemandirian desa pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Persamaan dalam fokus penelitian disertasi ini adalah mengkaji kemandirian desa dalam rangka penguatan pemerintah desa yang bertujuan memperkuat posisi pemerintahan desa yang otonom dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat desa. Perbedaan kajian dalam disertasi ini terletak pada bahwa penelitian disertasi ini khusus dalam asas kemandirian desa dalam rangka peningkatan ekonomi desa sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada badan usaha milik desa sebagai pengejawantahan dari asas kemandirian desa. Kebaruannya adalah memaknai badan usaha milik desa dengan melakukan reformulasi tanggungjawab pengelola operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum dalam rangka kemandirian desa dalam bidang ekonomi. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah makna asas kemandirian pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, implikasi hukum yang dapat ditimbulkan dari pengaturan asas kemandirian pada Undang-Undang tersebut, dan pengaturan asas kemandirian desa yang akan datang pada Undang-Undang Desa dan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa makna dan ratio legis dari asas kemandirian Undang-Undang Desa adalah bahwa kemandirian berarti mengedepankan kemampuan diri desa sebagai subyek dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi tercapainya satu tujuan. Ratio legis dari pada asas

kemandirian adalah untuk memperkuat pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Tabel 1.
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul Disertasi	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi/kebaruan
1.	Konsepsi Legalitas Badan Usaha Militer sebagai kewajiban Pemerintah dalam memenuhi penyediaan kesejahteraan Prajurit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dalam bentuk Disertasi di Universitas Padjajaran Bandung ditulis oleh Hotmangaradja tahun 2011	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian tersebut adalah mengkaji bentuk atau legalitas dari badan usaha	Perbedaan karena kajian yang dilakukan peneliti melakukan kajian pertanggungjawaban pengelola operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum sedangkan disertasi tentang judul Konsepsi Legalitas Badan Usaha Militer sebagai kewajiban Pemerintah dalam memenuhi penyediaan kesejahteraan Prajurit	Kebaruan dalam penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini adalah menemukan dan merumuskan kembali Tanggungjawab pengelola operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum
2.	Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di kabupaten Garut, Disertasi Universitas Padjajaran Bandung tahun 2017 yang ditulis oleh Dodi Yuliardi	Persamaan dalam penelitian disertasi yang disebutkan diatas adalah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan perkonomian Desa melalui Badan Usaha Milik Desa dengan mengembangkan program one village one product	Perbedaan dalam Penulisan disertasi ini difokuskan untuk merumuskan pertanggungjawaban pengelola operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum	Kebaruannya yaitu menemukan Tanggungjawab pengelola operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum
3.	Disertasi Universitas Brawijaya Malang Tahun 2012 yang	Persamaan dalam dua penelitian disertasi ini sama-sama mengkaji	Perbedaan fokus penelitiannya terletak pada bentuk lembaga	kebaruannya yaitu menemukan Tanggungjawab pengelola

<p>ditulis oleh I Nyoman Sukandia dengan judul Kedudukan Hukum dan Fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga perekonomian Komunitas dalam masyarakat hukum adat di Bali</p>	<p>pada lembaga perekonomian desa yang fokus pada bahwa lembaga perekonomian desa dalam bentuk apapun adalah untuk peningkatan ekonomi desa</p>	<p>perekonomian desa yang mana I Nyoman Sukandia fokus pada pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali sedangkan penelitian disertasi ini fokus pada pertanggungjawaban pengelola operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum</p>	<p>operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum sebagai rekomendasi untuk rumusan badan usaha milik desa yang bercirikan desa dalam undang-undang desa yang akan datang</p>
---	---	---	---

Sumber : Data dianalisis Tahun 2023.

Orisinalitas penelitian, Berdasarkan penelitian sebelumnya orisinalitas dari penelitian ini terletak pada rumusan masalah yang dikemukakan status kekayaan desa yang dipisahkan dan ditempatkan pada BUMDesa sehingga dapat dirumuskan pada judul disertasi ini Tanggungjawab pelaksana operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum Bahwa Penelitian tentang tanggungjawab pelaksana operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan dalam mewujudkan peningkatan ekonomi desa ini adalah bukan mengulang dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian terdahulu karena dalam penelitian yang disebutkan dalam tabel kebanyakan mengkaji tentang pemerintahan desa dan ada yang mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat desa dalam peningkatan ekonomi tetapi belum ada yang mengkaji langsung pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum.

Pada disertasi yang menuliskan tentang Badan Usaha Militer memiliki kesamaan mengenai kajian penelitian terhadap Badan Usaha yang mengkaitkan Badan Usaha dengan Bentuk badan hukum tetapi kebaruan dari penelitian ini terletak pada pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum.

Badan usaha milik desa jelas dikatakan dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan usaha milik desa selanjutnya disebut BUDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama sama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tidak bisa dilaksanakan tanpa ada aturan yang jelas tentang tanggungjawab sehingga penulis menyatakan kebaruan dari penelitian ini terletak pada bagaimana sebenarnya pembuat Undang-Undang ini menginginkan bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan Badan usaha milik desa sebagai badan hukum sehingga harus dilakukan penelitian terhadap hal tersebut agar dapat dihasilkan bentuk tanggungjawab yang tepat untuk badan usaha milik desa sebagai badan hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori (*Theorytical Framework*)

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas diperlukan penetapan teori dan konsep, sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekanto dalam menganalisis masalah hukum, adanya kerangka konseptual dan teoritis

menjadikan syarat yang sangat penting.⁴⁴ Kerangka teori itu dijabarkan dan disusun dari tinjauan pustaka dan akan merupakan suatu bingkai yang mendasari pemecahan masalah serta merumuskan hipotesis.⁴⁵ Dari pemahaman tersebut teori memiliki peran sebagai pisau analisis di dalam menganalisis sebuah masalah hukum. Untuk itu teori yang digunakan untuk membahas permasalahan pada penelitian disertasi ini adalah:

a. Teori Tanggung Jawab

Berikut ini adalah pandangan beberapa ahli hukum mengenai bagaimana tanggung jawab hukum harus diimplementasikan, beserta referensi lengkap dari karya-karya mereka. Hans Kelsen melihat implementasi tanggung jawab hukum melalui sistem norma dan sanksi yang berlaku. Menurutnya, tanggung jawab hukum terwujud ketika individu atau entitas melanggar norma hukum yang telah ditetapkan, dan hukum memberikan sanksi yang sesuai sebagai bentuk pertanggungjawaban.⁴⁶ H.L.A. Hart berargumen bahwa tanggung jawab hukum diimplementasikan melalui sistem hukum yang berstruktur dan prosedural. Menurut Hart, hukum harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan konsistensi, dan tanggung jawab hukum ditegakkan melalui pengadilan dan proses hukum yang adil.⁴⁷

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

⁴⁵ Elishabeth N. Butarbutar, 2020, Pelaksanaan prinsip itikat baik sebagai upaya untuk mencegah peselisihan Bisnis, *Volume 11 No.4 (202) Op. Cit.*, Jakarta, hlm. 9.

⁴⁶ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, MA., hlm 95.

⁴⁷ H.L.A. Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, UK, hlm 122

Roscoe Pound mengusulkan bahwa tanggung jawab hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip sosial dan kepentingan masyarakat. Ia menyarankan bahwa implementasi tanggung jawab hukum harus memperhatikan kepentingan sosial dan berusaha untuk melindungi nilai-nilai sosial yang penting.⁴⁸ John Rawls menekankan bahwa tanggung jawab hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang fair. Dalam implementasinya, hukum harus menjamin perlakuan yang adil bagi semua individu, dan tanggung jawab hukum harus diukur berdasarkan keadilan distributif dan prosedural.⁴⁹ Karl Marx melihat tanggung jawab hukum sebagai alat kelas penguasa untuk menjaga dominasi dan kekuasaan. Menurutnya, implementasi tanggung jawab hukum seringkali tidak adil dan lebih menguntungkan kelas berkuasa daripada masyarakat umum.⁵⁰ Lon L. Fuller berpendapat bahwa tanggung jawab hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika hukum. Dalam implementasinya, hukum harus transparan, konsisten, dan memenuhi standar keadilan yang tinggi.⁵¹ Di Indonesia, teori tanggung jawab dalam hukum perdata berkembang dari berbagai pemikiran, termasuk dari doktrin hukum Eropa Kontinental dan praktek hukum lokal. Beberapa ahli hukum Indonesia yang memberikan kontribusi penting dalam pemahaman teori tanggung jawab dalam hukum perdata antara lain:

⁴⁸ Roscoe Pound, 1942, *Social Control Through Law*, Yale University Press, New Haven, CT., hlm 45

⁴⁹ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, MA, hlm 140.

⁵⁰ Karl Marx, 1981, *Critique of the Gotha Programme*, Progress Publishers, Moscow, Russia, hlm 25

⁵¹ Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, CT, hlm 112.

Teori tanggungjawab berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige *Daad*) adalah pertanggungjawaban hukum perdata muncul ketika ada perbuatan melawan hukum (PMH), yaitu tindakan yang melanggar hukum, hak orang lain, atau norma kesusilaan. Dalam konteks ini, tanggung jawab muncul dari tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Contoh Jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, dia wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁵²

Wirjono Prodjodikoro, Tanggung jawab hukum perdata yang timbul dari pelanggaran kontrak. Menurutnya, ketika dua pihak membuat kesepakatan yang sah, maka masing-masing pihak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Jika salah satu pihak melanggar, maka dia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lainnya. Contoh: Dalam kasus wanprestasi (pelanggaran kontrak), pihak yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya harus memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.⁵³

Sudikno Mertokusumo adalah ahli hukum perdata yang banyak berkontribusi dalam bidang hukum acara perdata. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang adil dalam menentukan tanggung jawab perdata. Menurutnya, pengadilan harus menentukan tanggung jawab

⁵² Subekti, 1982, *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, Jakarta, hlm 6

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, penerbit, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 16

berdasarkan bukti dan proses yang sah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku. Contoh: Dalam perkara gugat-menggugat, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian agar tanggung jawab dapat dijatuhkan melalui keputusan pengadilan.⁵⁴

J. Satrio, Teori tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*) J. Satrio memperkenalkan konsep tanggung jawab mutlak di Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam kasus tertentu, seseorang atau badan hukum dapat dipertanggungjawabkan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Teori ini sering diterapkan dalam kasus-kasus seperti kecelakaan industri, lingkungan, atau produk cacat. Contoh Perusahaan yang menghasilkan produk berbahaya dapat dimintai tanggung jawab meskipun telah melakukan tindakan pencegahan maksimal jika produk tersebut tetap menyebabkan kerugian.⁵⁵

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, penerbit, Liberty Yogyakarta, hlm. 19

⁵⁵ . J. Satrio, 1992, *Hukum Perikatan* penerbit, Alumni Bandung, hlm 21

kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵⁶

Konsep tanggungjawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwadia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan⁵⁷ Tanggungjawab hukum dapat dibedakan atas tanggungjawab individu dan tanggungjawab kolektif. Tanggungjawab individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan tanggungjawab kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁵⁸

Konsep tanggungjawab hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan pelaku pelanggaran namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh

⁵⁶ Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 249-250.

⁵⁷ Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

⁵⁸ *Ibid*

tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.⁵⁹

Hukum perdata, tanggungjawab merupakan tanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang pidana, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan Perundang-Undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁶⁰

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.

⁵⁹ Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, hlm. 136.

⁶⁰ Komariah, 2001 *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 12.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat *dibedakan* sebagai berikut: Prinsip bertanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.⁶¹ Dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diterima;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggungjawab (*presumption of liability*). Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.⁶² Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggungjawab, kalau ia dapat

⁶¹ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 59.

⁶² *Ibid*, hlm 61

membuktikan bahwa:

- 1) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- 2) Pelaku usaha sudah mengambil Tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- 3) Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
- 4) Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab.

(*presumption of nonliability*) artinya anggapan tanpa kewajiban, Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.⁶³ Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggungjawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Prinsip Tanggungjawab Mutlak (*strict liability*) Prinsip tanggungjawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggungjawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. *Strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, adapengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.

⁶³ *Ibid*

Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.⁶⁴

Prinsip Tanggungjawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*) Prinsip *tanggungjawab* dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.⁶⁵ Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. tanggungjawab di hukum perdata merupakan tanggungjawab hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

b. Teori Organ

Teori Organ membantu menjelaskan bagaimana entitas hukum seperti perusahaan, negara, dan organisasi lainnya dapat bertindak dan memiliki tanggung jawab hukum melalui orang-orang yang berperan sebagai organ. Teori ini sangat penting dalam hukum perusahaan dan hukum publik, karena memungkinkan pengaturan tanggung jawab hukum entitas yang tidak memiliki wujud fisik namun diakui sebagai subjek hukum yang sah.

Di dalam hukum, badan atau perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-

⁶⁴ *Ibid*, hlm 63

⁶⁵ *Ibid*, hlm 65

lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat dimuka hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum.

Badan Hukum menurut E. Utrecht, badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau yang lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, yaitu sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya, yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah hal badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan itu berupa korporasi. Hak kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan gejala ini sangat penting.⁶⁶

Menurut Molengraf, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, yang mana di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang

⁶⁶ E. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, 1993, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 266.

terorganisasikan dalam badan hukum .⁶⁷

Kemudian Menurut Hans Kelsen, suatu tatanan hukum yang mengatur perbuatan sejumlah individu dapat dipandang sebagai pribadi yang berarti dapat dipersonifikasikan. Namun demikian, badan hukum menurut pengertian teknis yang sempit hanya diasumsikan jika organ-organ komunitas yang dianggap sebagai pribadi mampu menggambarkan korporasi dari sudut hukum yakni individu-individu yang termasuk di dalamnya, dan itu berarti mampu melakukan transaksi hukum, mewakili di pengadilan dan membuat persyaratan-persyaratan yang mengikat semua anggota atas nama komunitas, yakni atas nama individu-individu yang termasuk dalam korporasi dan jika tanggungjawab komunitas dibatasi menurut suatu cara tertentu. Tanggungjawab ini dibatasi, pada harta kekayaan badan hukum yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggotanya.⁶⁸

Teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya dapat dihimpun dalam dua golongan yaitu:

- 1) Teori yang berusaha ke arah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Termasuk golongan ini ialah teori Organ, teori kekayaan bersama.
- 2) Teori lainnya, yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum,

⁶⁷ Sonny Tobelo, *Teori Tentang Badan Hukum*, Sonny-tobelo.blogspot.co.id/2014/07/teori-tentang-badan-hukum-html, diakses tanggal 18 September 2023

⁶⁸ Hans Kelsen, 2015, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 46.

ialah teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan, teori kenyataan yuridis.⁶⁹

Teori Organ, menjadi landasan bagi tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan aset BUMDesa, karena pengelolaan aset BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Teori Organ dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto Van Gierke pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.P. Polano. Ajarannya disebut *leer der volle diege realiteic* (ajaran realitas sempurna).⁷⁰ Teori Organ timbul sebagai reaksi terhadap teori fiksi yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny, tokoh utama aliran/mazhab sejarah. Pandangan Von Savigny berpangkal kepada bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu Volkgeist, Jiwa rakyat. Jiwa ini berbeda-beda, baik menurut waktu maupun menurut tempat. Pencerminan dari adanya jiwa yang berbeda ini tampak pada kebudayaan dari bangsa tadi yang berbeda-beda. Ekspresi itu tampak pula pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Karenanya, demikian Von Savigny tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal dan pada semua waktu.⁷¹ Menurut Savigny

⁶⁹ Chaidir Ali, 2014, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 30

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 32.

⁷¹ Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, 2016, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.⁷²

Menurut Von Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu *eine leiblichgeistige leibenseinheit*. Badan hukum itu menjadi suatu *verbanpersonlichkeit*, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau dengan organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.⁷³

Dengan demikian menurut Teori Organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja, seperti manusia biasa tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *verband personlichkeit* yang memiliki *gesamwille*. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi, badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.⁷⁴

⁷² Chidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 34.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang berfokus pada pentingnya kejelasan, kestabilan, dan ketertiban dalam penerapan hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum harus dapat diprediksi, jelas, dan konsisten sehingga individu dan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik serta merasa terlindungi oleh hukum. Kepastian hukum juga merupakan landasan penting dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum untuk menjamin keadilan dan ketertiban.

Prinsip-prinsip Utama Kepastian Hukum Keberadaan Peraturan yang Jelas: Hukum harus dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu. Orang yang terkena dampak hukum tersebut harus dapat memahami dengan pasti apa yang diharapkan atau dilarang oleh hukum. Hukum harus diterapkan secara konsisten di berbagai kasus yang serupa. Ini bertujuan untuk mencegah adanya ketidakadilan atau diskriminasi dalam penerapan hukum. Tidak Ada Perubahan Hukum yang Mendadak Perubahan dalam hukum harus dilakukan secara teratur dan transparan sehingga orang-orang tidak terkejut oleh perubahan yang mendadak yang dapat mempengaruhi hak atau kewajiban mereka. Aksesibilitas Hukum Semua orang harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang mempengaruhi mereka.

Pandangan para ahli mengenai kepastian hukum Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum Jerman yang terkenal dengan "*formulasi Radbruch*" yang berfokus pada kepastian hukum. Menurut Radbruch,

kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kegunaan sosial. Ia berpendapat bahwa dalam situasi normal, kepastian hukum harus diprioritaskan untuk menjaga ketertiban sosial. Namun, jika hukum secara jelas bertentangan dengan keadilan dasar, maka hukum tersebut dapat dianggap tidak sah.

Hans Kelsen Kelsen, seorang ahli teori hukum yang terkenal dengan teori hukum murninya (*pure theory of law*), menekankan pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum yang normatif. Menurut Kelsen, hukum harus dipisahkan dari moralitas dan didasarkan pada aturan yang objektif dan jelas. Kepastian hukum bagi Kelsen adalah fondasi dari tatanan hukum yang rasional, di mana hukum harus diterapkan secara netral tanpa adanya pengaruh dari nilai-nilai moral atau politik yang subjektif.

Lon L. Fuller, dalam bukunya "*The Morality of Law*", menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah bagian dari moralitas prosedural hukum. Fuller merumuskan delapan prinsip untuk mencapai kepastian hukum, yang meliputi:

- 1) Hukum harus memiliki aturan yang umum (tidak bersifat individual).
- 2) Hukum harus diumumkan agar dapat diketahui oleh masyarakat.
- 3) Hukum tidak boleh berlaku surut.
- 4) Hukum harus jelas.
- 5) Hukum tidak boleh mengandung kontradiksi.
- 6) Hukum harus stabil dari waktu ke waktu.

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian artinya adalah hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antara orang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁵ Hukum tanpa

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 81

kepastian akan kehilangan maknanya karena ia tidak akan dapat dijadikan pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum khususnya untuk norma tertulis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *yuridis dogmatic* yang didasarkan kepada aliran positivistic yang menyatakan bahwa kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemamfaatan. Melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷⁶

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut perspektif yaitu kepastian hukum dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian hukum dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum. Dimana Ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya. Kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidak pastian hukum.⁷⁷

Indonesia merupakan negara hukum, menurut Scheltema dalam Arief Sidarta. Merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu meliputi lima hal yang salah satunya adalah berlakunya asas kepastian hukum. Artinya, negara hukum bertujuan

⁷⁶ Ahmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm 82-83

⁷⁷ *Ibid*

menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.⁷⁸

Otto mengatakan bahwa suatu sistem hukum baru mampu menciptakan kepastian hukum yang sebenarnya jika memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- 1) Terdapatnya aturan hukum yang jelas (*clear*), konsisten dan dapat diakses semua orang (*accessible*) yang dikeluarkan oleh atau atas nama negara.
- 2) Instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan itu dengan konsisten dan mereka sendiri tunduk pada aturan tersebut.
- 3) Secara prinsip, aturan tersebut sesuai dengan Sebagian terbesar masyarakat.
- 4) Adanya peradilan yang indepen dan imparsial menerapkan aturan tersebut dengan konsisten dalam penyelesaian sengketa.
- 5) Putusan peradilan itu secara actual dapat dilaksanakan.⁷⁹

Menurut Soedikno Mertokusumo tanpa adanya peraturan-peraturan umum berarti tidak ada kepastian hukum.⁸⁰ Pada sistem hukum *Civil Law* yang dianut oleh Indonesia maka kepastian hukum dituangkan dalam Perundang-undangan.⁸¹ Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting untuk terlaksananya penegakan hukum. Kepastian memiliki arti ketepatan. Sedangkan kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.⁸² Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat

⁷⁸ B. Arief Sidarta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera (*Jurnal Hukum*), *Rule of Law*, Pusat studi Hukum dan Kebijakan (PHSK), Edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm 124-125.

⁷⁹ Kurnia Warman, 2009, *Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum)*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 130.

⁸⁰ Sudikno Martokusumo, 2003 *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 80.

⁸¹ Ahmad Ali, 2011, *Menguak Teori Hukum.Op.Cit.* hlm. 293.

⁸² Anton M.Moeliono dkk,1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 652,

diwujudkan melalui norma yang baik dan jelas sehingga akan jelas pula penerapannya.⁸³ Guna menjamin kepastian hukum diperlukan legitimasi hukum dan validasi hukum. Teori validasi atau legitimasi dari hukum (*Legal Validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat agar suatu kaedah hukum menjadi Legitimate dan sah (*Valid*) berlakunya sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, Bila perlu dengan upaya paksa yakni suatu kaidah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kaedah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk formal seperti bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan Internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
- 2) Aturan formal tersebut dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk Undang-Undang harus dibuat oleh parlemen (Bersama pemerintah).
- 3) Secara hukum aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
- 4) Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 5) Kaedah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan badan penerap hukum seperti pengadilan, kepolosian, kejaksaan.
- 6) Kaedah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
- 7) Kaedah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.⁸⁴

Suatu kaedah hukum tidaklah valid jika kaedah hukum tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaedah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh orang yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak dibuat

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 159.

⁸⁴ Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar, Grand theory, Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm . 110.

oleh pihak yang benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat atau pun hukum yang tidak adil hakikatnya bukanlah hukum.⁸⁵

Senada dengan itu. Hans Kelsen berpendapat bahwa aturan hukum telah valid sejak diundangkan secara benar. Jika aturan tersebut terus menerus tidak diterima masyarakat maka aturan tersebut kehilangan validasinya. Sehingga berubah menjadi hukum yang tidak valid.⁸⁶

Pandangan filosofis ini disebut aliran positifisme yang dianut oleh Hans Kelsen dan H.L.A. Hart. Pandangan ini hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang observasi secara empiris. Ajaran positifisme yuridis menyamakan hukum dengan teks tertulis dalam Undang-Undang.⁸⁷

Namun perbedaannya dengan aliran legisme adalah legisme hanya melihat hukum adalah Undang-Undang belaka dan tidak ada hukum diluar Undang-Undang sedangkan aliran positivism masih mengakui adanya unsur lain seperti kebiasaan dan adat istiadat hanya saja ditempatkan sebagai sumber hukum saja.

Kaum positivisme tersebut mengamati hukum sebagai objek kajian, ia menganggap hukum hanya sebagai gejala sosial.⁸⁸ Dalam positivism hukum, dikenal hanya satu jenis hukum. Yakni hukum positif. oleh aliran positivis hukum hanya dikaji dari aspek lahiriahnya, yakni apa yang muncul bagi realitas kehidupan sosial tanpa memandang nilai-nilai dan norma-

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid* hlm 112

⁸⁷ Willy Riawan Tjandra, 2018, *Jurnal mimbar hukum fakultas hukum Gajah Mada* <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/354> diakses tanggal 20 Januari 2018 hlm 76

⁸⁸ Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum dalam Jurnal Inovatif*, Vol.2 Nomor 3 Tahun 2010, hlm 23.

norma, seperti keadilan, kebenaran, kebijaksanaan dan lain-lain yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut.⁸⁹ Positivisme hukum selanjutnya memunculkan *analytical legal positivism analytical jurisprudence, pragmatic positivism dan kelsen,s pure theory of law*.⁹⁰

Bilamana suatu hukum telah mencerminkan kepastian. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.⁹¹ Senada dengan itu, para penganut teori hukum posituif menyatakan Kepastian Hukum sebagai tujuan hukum, dimana ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).⁹²

Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁹³ Namun tidak cukup hanya dengan tertulis suatu aturan tertulis dapat dikatakan telah memberikan kepastian hukum. Akan tetapi juga harus dapat diterima oleh masyarakat. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi

⁸⁹ *Ibid*, hlm 24

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Satjipto Raharjo, 2018, *Lapisan-lapisan dala studi hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, .hlm 25

⁹² Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem* , Remaja Rosdakarya, Bandung,

⁹³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, hlm 160

Undang-Undang semata, berarti kepastian hukum tidak pernah menyentuh masyarakat. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.⁹⁴

d. Teori Perundang-Undangan

Sebagai *Applied theory* dalam penelitian disertasi ini teori perundang-undangan akan dipergunakan sebagai pisau analisis untuk melakukan rekonstruksi norma hukum Rosjidi Ranggawidjaja menguraikan teori Perundang-Undangan berorientasi pada usaha menjelaskan pemahaman yang bersifat dasar antara lain pemahaman tentang Undang-Undang, pembentuk Undang-Undang, fungsi Perundang-Undangan, Peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya serta bersifat kognitif.⁹⁵ Istilah Perundang-Undangan dalam Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai ketentuan peraturan yang disusun oleh pemerintah (*eksekutif*) disahkan oleh DPR (*legislatif*) dan unsur-unsur terkait aturan yang dibuat oleh penguasa untuk dipatuhi oleh masyarakat hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam).⁹⁶

Relevansi penggunaan teori Perundang-undangan dalam penelitian Disertasi ini adalah guna memberikan dasar pada Pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum agar menjadi aturan yang efektif sehingga menjadi aturan yang

⁹⁴ Tan Kamello, 2024, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hlm 118.

⁹⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, hlm 3

⁹⁶ Tim Prima Pena, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Terbaru), Gramedia Pres, Jakarta, hlm.

valid. Dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan-perundangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁹⁷

Sedangkan menurut Yuliandri, Peraturan Perundang-Undangan merupakan terjemahan dari wettelijke *regeling* kata wettelijk berarti sesuai dengan *wet* atau berdasarkan *wet*. Kata *wet* pada umumnya diterjemahkan dengan Undang-Undang. Peraturan Perundang-Undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.⁹⁸ Teori pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bersal dari *algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*.⁹⁹ A. Hamid S. Atamimi memberikan istilah sebagai asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang patut.¹⁰⁰ Sementara itu Philipus M. Hadjon memberikan pengertian sebagai asas umum pembentukan hukum yang baik.¹⁰¹

Selanjutnya Attamimi menyatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan yang patut tersebut adalah asas-asas yang formal dan asas-asas

⁹⁷ Paisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujinya*, Thafamedia, Yogyakarta, hlm 5

⁹⁸ Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 25

⁹⁹ *Ibid* hlm 13

¹⁰⁰ A. Hamid S. Atamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV)*, Disertasi yang dipertahankan pada sidang Doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

¹⁰¹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan.... Op.Cit.* hlm. 1

materil. Asas formal antara lain yaitu asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan. Asas organ/ Lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan dan asas dapat dikendalikan. Sedangkan asas-asas materil antara lain, asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum dan asas sesuai dengan prinsip pemerintah berdasarkan sistem Konstitusi.¹⁰²

Secara normative, asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun asas peraturan perundang-undangan yang baik tersebut adalah :

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian anatar jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) Kejelasan rumusan;
- 7) Keterbukaan

Selanjutnya Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan pengayoman sebagai berikut:

- 1) Kemanusiaan;
- 2) Kekeluargaan;
- 3) Kenusantaraan;
- 4) Bhineka tunggal ika;
- 5) Keadilan;
- 6) Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan;
- 7) Ketertiban dan kepastian hukum;
- 8) Keseimbangan. Kekeragaman dan keselarasan.

¹⁰² *Ibid*

Selain mencerminkan asas di atas Peraturan Perundang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.¹⁰³ Yuliandri memberikan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik (*good legislation principles*) yaitu.¹⁰⁴

- 1) Asas Kejelasan tujuan artinya Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak ingin dicapai dari berlakunya undang-undang.
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh Lembaga yang berwenang dengan melibatkan orang-orang yang berkepentingan dengan undang-undang tersebut.
- 3) Asas kesamaan jenis dan materi muatan yaitu dalam proses pembentukan undang-undang harus berdasarkan materi muatan yang tepat.
- 4) Asas dapat dilaksanakan yaitu dalam pembentukan undang-undang harus memperlihatkan efektifitasnya di dalam masyarakat baik secara filosofis maupun secara sosiologis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan memang benar-benar dibutuhkan dan bermamfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat.
- 6) Asas kejelasan rumusan yaitu setiap undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, terminology dan bahas hukumnya yang jelas dan mudah dimengerti sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan yaitu dalam pembentukan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka dari perencanaan, persiapan penyusunan, pembahasan dan pengesahan sehingga semua lapisan masyarakat dapat memberikan masukan seluas-luasnya dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Asas merupakan pondasi dasar sebagai suatu tumpuan yang oleh para pembentuk Peraturan Perundang-Undangan dalam membentuk suatu peraturan yang akan berlaku bagi masyarakat. Oleh karena itu penting

¹⁰³ Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

¹⁰⁴ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Op.Cit*, hlm. 85-87

adanya asas-asas dalam memberikan arah tujuan dalam pembentukan Undang-Undang tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum yang dipakai hendak merumuskan sekian banyak pengertian yang tercakup di dalamnya, baik variasi maupun perbedaan-perbedaannya, ke dalam satu istilah saja. Konsep yang digunakan oleh pembuat hukum untuk menyebutkan secara ringkas apa yang ingin dicakup oleh suatu peraturan hukum¹⁰⁵. Konsep merupakan konstruksi mental, suatu isu yang abstrak, yang menunjuk pada beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik yang dimiliki oleh fenomena itu. Dengan demikian konsep merupakan abstrak yang mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas. Dengan konsep atau seperangkat konsep dapat disusun atau dirumuskan generalisasi¹⁰⁶. Konsep diartikan sebagai abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut dengan defenisi operasional¹⁰⁷. Defenisi operasional diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian¹⁰⁸. Untuk keperluan analisis, konsep dibedakan dengan konsepsi. Konsep digunakan untuk istilah dan pengertian yang tidak personal, konsep merupakan abstraksi dari konsepsi-konsepsi. Konsepsi merupakan penggunaan

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Op.Cit* hlm 172.


¹⁰⁶ Chaidir Ali, 2014, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, hlm. 34-35. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogen Theorie*) yang intinya menjelaskan bahwa kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectioos*) yang terikat pada tujuan tertentu. Teori ini diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti Van Der Heiden.

¹⁰⁷ Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 27.

¹⁰⁸ *ibid.*

istilah secara personal, masing-masing orang menggunakan secara berlainan. Istilah perusahaan dipahami secara berlainan antara ekonom, sosiolog, atau antropolog.¹⁰⁹

Untuk menghindari interpretasi yang keliru dari judul Disertasi, Tanggungjawab Pelaksana Operasional Dalam Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan hukum”, dapat dijelaskan dengan terlebih dahulu memengal judul tersebut ke dalam empat frasa/kata, yaitu:

- 
- a. Tanggungjawab Pelaksana Operasional;
 - b. Dalam Pengelolaan Aset;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. Sebagai Badan Hukum.

Pertama, frasa Frasa Tanggung Jawab Merupakan kesadaran atau kewajiban seseorang untuk menjalankan tugas atau peran yang dipercayakan kepadanya. Tanggung jawab lebih mengarah pada kewajiban seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab umumnya bersifat proaktif dan merupakan komitmen seseorang terhadap apa yang harus dikerjakan. Contoh: Seorang pelaksana operasional memiliki tanggung jawab untuk mengelola timnya dengan baik.

Pertanggungjawaban Merupakan proses menjelaskan atau memberikan laporan mengenai hasil pelaksanaan dari tanggung jawab tersebut. Pertanggungjawaban dilakukan setelah tugas dilaksanakan sebagai bentuk laporan atau evaluasi mengenai apa yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, serta kesesuaiannya dengan standar yang diharapkan. Contoh: Setelah

¹⁰⁹ *ibid.*

menyelesaikan proyek, seorang pelaksana operasional diminta memberikan pertanggungjawaban atas hasil kerja timnya kepada pihak atasan. Tanggungjawab Pelaksana Operasional merujuk pada kewajiban seorang pelaksana operasional untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam menjalankan tugas operasional. Ini mencakup segala tindakan, hasil, serta dampak dari pelaksanaan tugas yang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan, prosedur, atau standar yang berlaku.

Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹⁰ Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.¹¹¹ Artinya sebuah kewajiban yang pengadilan kenali dan terapkan sebagai antara pihak.

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan,

¹¹⁰ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 26.

¹¹¹ Seokidjo Notoatmojo, *Loc. Cit*, hlm 55.

kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹¹²

Konsep tanggungjawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan tanggungjawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggungjawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹¹³


Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.¹¹⁴

¹¹² Ridwan H.R, *Op Cit*, hlm 249-250.

¹¹³ Titik Triwulan dan Shinta, *Op.Cit*, hlm 48

¹¹⁴ *Ibid*

Kedua, frasa pengelolaan aset mengacu pada kewajiban pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh organisasi, perusahaan, atau entitas lain dikelola dengan baik, efektif, dan sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Pengelolaan aset ini melibatkan penggunaan, pemeliharaan, dan perlindungan aset agar dapat memberikan manfaat maksimal dan terhindar dari kerugian. Perspektif Ahli dalam Pengelolaan Aset Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset



Aspek kunci dalam pertanggungjawaban pengelolaan aset efisiensi penggunaan, pelaksana operasional harus memastikan bahwa aset digunakan secara efisien, tanpa pemborosan sumber daya. Aset harus dimanfaatkan dengan cara yang menghasilkan nilai maksimum bagi organisasi. Pemeliharaan dan perlindungan aset salah satu tanggung jawab utama adalah menjaga agar aset tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk jangka panjang. Ini mencakup pemeliharaan rutin serta perlindungan terhadap risiko seperti pencurian, kerusakan, atau penurunan nilai. Pengelolaan risiko, pelaksana operasional bertanggung jawab atas identifikasi dan mitigasi risiko terkait pengelolaan aset, termasuk risiko kerugian finansial, kerusakan aset, dan penurunan produktivitas yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Pelaporan dan akuntabilitas tanggung jawab juga mencakup pelaporan yang transparan dan akuntabel mengenai kondisi aset, biaya pemeliharaan, dan hasil penggunaan aset. Pelaksana operasional harus siap memberikan laporan berkala mengenai status dan kinerja aset. Pertanggungjawaban dalam

pengelolaan aset adalah aspek penting yang melibatkan perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perlindungan aset agar organisasi dapat memaksimalkan nilai aset tersebut. Teori-teori dari para ahli menekankan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya mencakup hasil, tetapi juga proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut, serta bagaimana risiko dikelola dan dilaporkan secara akurat dan transparan.

Pengelolaan aset merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan pemamfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset.¹¹⁵ Pengelolaan Aset/Managemen aset adalah kegiatan pengelolaan aset milik individu, organisasi, ataupun perusahaan secara lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan. Lebih dari itu, keberadaan manajemen aset juga dianggap sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Sementara apa yang dimaksud aset merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar. Arti aset lainnya adalah komponen penting karena menunjang berjalannya aktivitas perusahaan.

Berdasarkan keberadaan fisiknya, aset dibagi menjadi dua yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud berupa tanah, bangunan, uang, emas kas, alat-alat kantor, surat-surat berharga, barang dagang, mesin dan berbagai benda yang berwujud lainnya bisa dilihat dan dirasakan. Aset BUMDesa adalah harta atau kekayaan milik BUMDesa, baik yang berupa uang

¹¹⁵ *Djkn.kemenkeu.go.id, Aset Desa dan Pengelolaan*, diakses hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB.

maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud maupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan mamfaat atau hasil. Manajemen aset penting bagi BUMDesa, manajemen aset dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset bisa lebih bermamfaat. Hal ini ditentukan oleh berbagai dimensi dan sudut pandang. Aset yang dikelola secara efektif dan efisien dapat mencapai tujuan yang diharapkan BUMDesa.

Prinsip dasar pengelolaan aset adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik BUMDesa yang dilaksanakan pengelolaan harus sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- 2) Kepastian hukum yaitu pengelolaan aset BUMDesa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan.
- 3) Transparan dan keterbukaan, penyelenggaraan pengelolaan aset BUMDesa harus terbuka bagi semua pihak. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan dan sasaran dan hasil pengelolaan BUMDesa.
- 4) Efisiensi, pengelolaan aset BUMDesa diarahkan agar digunakan sesuai Batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang meyelenggarakan tugas pokok dan fungsi BUMDesa secara optimal
- 5) Akuntabilitas, seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset BUMDesa dari usulan hingga pencapaian hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan pada penasehat dan musyawarah desa.
- 6) Kepastian nilai, pengelolaan aset BUMDesa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca BUMDesa.¹¹⁶

Ketiga, frasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan frasa baku dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Frasa itu dapat ditemukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa Pasal 1 angka 1 menyatakan BUMDesa, adalah Badan Hukum

¹¹⁶ *Djkn.kemenkeu.go.id Aset desa dan pengelolaannya*, di akses pada hari rabu, tanggal 19 Juni 2023, pukul 20.00. WIB.

yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹¹⁷

Keempat, frasa badan hukum Menurut E. Utrecht, badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau yang lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, yaitu sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya, yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah hal badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan itu berupa korporasi. Hak kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya, dibidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan gejala ini sangat penting.¹¹⁸

Menurut Molengraf, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara Bersama sama, yang mana di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik Bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, 1993, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 266.

pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.¹¹⁹

Badan Hukum dalam Konteks Ekonomi bahwa badan hukum dalam konteks ekonomi dan korporasi adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan komersial secara legal. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks perusahaan, badan hukum bertindak sebagai entitas yang terpisah dari pemilikinya (*prinsip separate legal entity*) dan memiliki hak serta kewajiban sendiri. Ia juga menyoroti aspek tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dari pemilik perusahaan.

Badan hukum sebagai subjek hukum yang diakui oleh undang-undang yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat digugat serta menggugat di pengadilan. Ia membedakan antara badan hukum publik (seperti pemerintah) dan badan hukum privat (seperti perusahaan).¹²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk untuk mencari aturan hukum, prinsip hukum dan termasuk doktrin hukum supaya dapat menjawab permasalahan hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan perdebatan, teori maupun pikiran

¹¹⁹ Soni tobelo, *Op. Cit*, hlm 266.

¹²⁰ Much. Isnaeni, 2010, *Pengantar Hukum Perdata*, Penerbit, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 9

baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, sehingga nantinya jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah tepat, layak ataupun tidak layak.¹²¹ Penelitian normatif dipersamakan dengan penelitian *doctrinal research* sebagaimana dimaksud oleh Terry Hutchinson penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based focusing on reading and analysis of primary and secondary material*.¹²² Penelitian Normatif dilakukan dengan menempatkan hukum sebagai suatu Konstruksi atau pondasi dari sistem norma. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah serta regulasi dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin.¹²³

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun pendapat hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk mendapatkan argumentasi, teori atau pikiran baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹²⁴ Objek dari penelitian normatif adalah pengambilan isu dari hukum sebagai norma yang yang digunakan untuk memberikan Preskriptif tentang peristiwa hukum. Penelitian ini beranjak dari penjelasan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹²² Johnny Ibrahim, 2018, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hlm 6

¹²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cet ke 3, Yogyakarta, hlm 34

¹²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Op.it*, hlm 35.

Milik Desa Nomor 11 Tahun 2021 mengenai pertanggungjawaban pelaksana operasional terhadap pengelolaan aset BUMDesa diakibatkan unsur kesengajaan dan kelalaian pelaksana operasional bertanggungjawab berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, bentuk pertanggungjawaban belum diatur secara rinci dan terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses pemeriksaan antara pengaturan PPBUDesa dengan UUKN dan UUBPK sehingga menimbulkan kekaburan norma atas pengaturan badan usaha milik desa ditambah lagi dengan pengaturan tentang unit badan usaha milik desa dapat berbentuk Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan barang dan jasa Badan Usaha iliki Desa diharapkan supaya dapat mengembangkan unit usaha dalam rangka pendayagunaan hal yang bersifat ekonomi. Jika suatu ketika kegiatan usahanya dapat berjalan dan berkembang dengan baik, BUMDesa dapat juga mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) dan Pendekatan Historis dan Pendekatan Kasus.

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau meneliti semua Undang-Undang dan

regulasi atau peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹²⁵ Dalam metode pendekatan undang-undang peneliti perlu memahami hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹²⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan dalam bentuk tertulis yang berisi norma hukum yang dapat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang ditunjuk dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi¹²⁷ dalam melakukan analisis yang sangat komprehensif terhadap kondisi ketidak pastian hukum atas makna pertanggungjawaban dan pengelolaan aset. Melalui kajian semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah beranjak dari pemikiran dan pandangan- pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dengan hal tersebut dapat menghasilkan pemahaman terhadap konsep yang terdiri dari pendapat yang melahirkan definisi-

¹²⁵ *Ibid.*, hlm.93.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm96

¹²⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

definisi hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti yaitu Tanggungjawab pelaksana operasional dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin yang merupakan pijakan bagi peneliti dalam membangun suatu kerangka pikir secara hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.¹²⁸ Dengan demikian, pendekatan konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas.

Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma yang dalam sistem hukum sedang berlaku dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret. Bagi peneliti, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan norma yang baru pula dianggap sangat urgen karena perkembangan situasi yang menghendakinya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji makna badan usaha milik desa yang bercirikan desa, melalui kajian konseptual ini diharapkan dapat menemukan makna yang tersirat dalam rumusan undang-undang desa tentang Tanggungjawab pelaksana operasional dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai

¹²⁸ *Op. Cit.*, hlm 95.

badan hukum.

c. Pendekatan Perbandingan Hukum

Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative approach*) juga dapat digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitian memperlakukan adanya kekaburan norma artinya ada norma yang dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu tetapi tidak mengatur dengan pasti atau menimbulkan penafsiran yang beragam. Pendekatan perbandingan selalu dilakukan dengan membandingkan sistem hukum satu negara dengan sistem hukum negara lainnya antara konstitusi satu negara dan konstitusi negara lainnya untuk diambil hal positif guna melengkapi sistem hukum dari negara peneliti.¹²⁹

Pendekatan perbandingan hukum (*Comparative law*) dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan untuk membandingkan badan usaha milik desa di Indonesia dengan negara lain seperti *Township and Village Enterprises* di Negara China dan badan usaha milik desa di Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pith Nagari di Sumatera Barat. Badan Usaha di Indonesia menganut sistem hukum barat yang menyamakan badan usaha adalah kegiatan perusahaan memiliki kegiatan ekonomi, Hukum Perusahaan di Indonesia adalah bagian dari hukum perdata (sipil) yang dikenal dalam sistem hukum barat.¹³⁰ Pendekatan perbandingan hukum (*Comparative*

¹²⁹ Jonaedi Effendi, *Op. Cit*, hlm 140-142.

¹³⁰ *Op. Cit*, hlm 1.

law) dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan untuk membandingkan badan usaha milik desa di Indonesia dengan negara lain seperti *Township and Village Enterprises* di Negara China dan badan usaha milik desa di Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pith Nagari di Sumatera Barat. Melalui Perbandingan sistem hukum di China dengan Perbandingan sistem Hukum Adat di Desa Pakraman Bali dan Nagari di Sumatera Barat. Sistem hukum China, berkembang menurut alur sejarahnya sendiri, terlepas dari perkembangan sistem hukum anglo-saxon (*anglo-american*), maupun sistem *civil law* (*Eropa continental*). Meskipun pada titik tertentu terlihat adanya persinggungan diantara sistem-sistem hukum tersebut, akan tetapi sistem hukum China terbangun dengan pondasi sumber hukum, asas, lembaga dan pranata yang berbeda dengan sistem hukum lain di dunia, sehingga tampil sebagai sebuah sistem hukum tersendiri. Pembentukan sistem hukum China terbangun oleh dua tradisi besar, yaitu tatanan hukum yang bersumber dari ajaran filsafat *confucianisme*, 2 yang bertumpu pada pengabdian aturan-aturan hukum moral (yang disebut *li* = 禮 [礼] «禮»), dan tatanan hukum yang didasarkan atas Undang-Undang (yang disebut *fa* = 法) terutama Undang-Undang pidana, sebagai produk hukum yang diupayakan oleh para raja dengan bantuan ahli-ahli hukum.¹³¹

¹³¹ Kelik Wardiono, Sistem Hukum China, Sebuah Tatanan yang Terkonstruksi dalam Lintasan Li dan Fa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, Maret 2012, hlm 71-84.

Dalam bidang ekonomi dijumpai perusahaan-perusahaan negara, kolektif dan individual, disamping perusahaan-perusahaan campuran China dan mancanegara (perusahaan patungan) yang diatur oleh sebuah perundang-undangan yang serba luas. Sejak tahun 1980 diadakan empat buah “Zone Ekonomi Khusus“ di bagian Selatan China, dimana investor-investor asing memperoleh perlakuan istimewa berupa hak-hak privilese yang berhubungan dengan perpajakan, impor-ekspor valuta asing, dan sebagainya.¹³²

Sistem Hukum Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India dan Tiongkok yang bersumber pada bentuk aturan-aturan hukum bukan tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh dan dengan rasa sadar hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang serta hukum adat dapat menyeleraskan atau menyesuaikan diri dan dinamis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat hukum adat.¹³³

Corak yang paling menonjol dalam hukum adat adalah komunal (sosial) dan magis-religius. Asas Communal (*Commun*) dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan individu yang mana mereka menggambarkan bahwa setiap individu dan anggota masyarakat

¹³² *Ibid*, hlm 85.

¹³³ Mustaghfirin, *Sistem Hukum barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam menuju sebagai sistem hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm 91.

merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan sehingga diyakini setiap kepentingan individu disejajarkan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.¹³⁴ Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.¹³⁵ Corak tersebut melahirkan bahwa masyarakat hukum adat harus secara sosial dan religius dalam menjalankan keseharian mereka dalam beraktifitas bahkan dalam aktifitas ekonomi seperti Lembaga Perkreditan Desa mereka menggunakan sistem yang unik yaitu sosio-ekonomi-religius.

d. Pendekatan Historis

Pendekatan historis didapatkan dengan cara meneliti latar belakang apa yang dipelajari dalam terbentuknya atau pendirian dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹³⁶ Setiap aturan Perundang-Undangan memiliki latar belakang sejarahnya sendiri, dengan mengetahui latar belakang sejarah dibuatnya aturan perundang-undangan tersebut. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah, memungkinkan seorang peneliti memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan-kekeliruan, baik dalam pemahaman, maupun penerapannya suatu lembaga atau ketentuan hukum

¹³⁴ Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang*, Prenada Group, Jakarta hlm 12.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm 14.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

tertentu.¹³⁷ Hukum pada masa kini dan masa lampau merupakan suatu kesatuan dan berhubungan erat, sambung menyambung dan tidak putus sehingga dapat dikatakan bahwa memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah, karena tata hukum yang berlaku sekarang terkandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam, dan dalam tata hukum yang sekarang terbentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini pendekatan historis digunakan untuk mengkaji sejarah terbentuknya badan usaha milik desa melalui pendekatan sejarah sehingga dapat diketahui sejarah dan perkembangan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa yang bercirikan desa sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian disertasi ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Cohen dan Olson memberikan pengertian bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakkannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara.¹³⁸ Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah

¹³⁷ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *OP.Cit, Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, hlm 145.

¹³⁸ *Loc.Cit, Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jonaedi Ibrahim, hlm 90

yang meliputi: Undang-Undang yang dibuat parlemen. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam Penelitian ini meliputi pasal-pasal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 6) Permendes Tertinggal dan Transmigrasi RI No: 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa.
- 7) Permendes Tertinggal dan Transmigrasi RI No: 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Bahan hukum sekunder adalah seluruh bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, rancangan Undang-Undang tentang desa, Naskah Akademik tentang desa, Risalah Undang-Undang tentang desa, laporan hasil penelitian, jurnal, prosiding, seminar, website, dokumen- dokumen hukum dan kebijakan tentang Badan Usaha Milik Desa.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹³⁹ Bahan hukum sekunder meliputi, antara lain, makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya, seperti jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa. Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau teoritis: terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensklopedi hukum. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat di koran atau majalah populer.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah: ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa (Indonesia, Belanda dan Inggris), Biografi, surat kabar, dan indeks istilah. Penggunaan bahan hukum sekunder adalah dipergunakan sebagai bahan memperluas dan memperkaya spektrum analisis argumentasi hukum.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer adalah seluruh Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa baik Undang-

¹³⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia*, almuni, Bandung, 1994, hlm 134.

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Terkait dan peraturan desa. Sumber bahan hukum primer adalah seluruh naskah atau dokumen yang terkait dengan badan usaha milik desa. Sumber bahan hukum tersier adalah bahan pendukung lainnya selain dari bahan hukum primer dan bahan sekunder.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran referensi atau kepastakaan. Sumber bahan hukum Primer diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian baik dalam berbentuk *Softfile* atau *hardcopy* atau berbentuk buku. Sumber hukum primer diperoleh melalui dokumen hukum melalui penelusuran referensi atau kepastakaan yang dilakukan antara lain pada: (1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Malang, Universitas Bung Hatta (2) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Malang, Universitas Bung Hatta (3) Perpustakaan Universitas Indonesia, (4) Perpustakaan Gajah Mada Yogyakarta, (5) Universitas Diponegoro, Semarang, (6) Universitas Padjajaran Bandung, (7) Pusat pelayanan informasi dan dokumentasi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, (8) Internet dan *open legal sources* lainnya. Sumber hukum tersier diperoleh dengan melalui penulusuran dokumen dengan melalui penelusuran referensi atau kepastakaan dilakukan dengan cara menelusuri dokumen tersebut dalam perpustakaan nasional.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sejalan dengan metode penelitian yang normatif maka penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup kajian dogmatik hukum bersifat teoritis, sehingga dapat diungkapkan menggunakan metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.¹⁴⁰ Bahan hukum yang telah dikumpulkan, akan dianalisis secara kualitatif secara preskriptif dengan mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹⁴¹ Penelitian menggunakan teknik interpretasi dengan cara memberi tafsiran terhadap teks perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah dengan mencari tujuan dari makna badan usaha milik desa dan mendeskripsikannya dengan makna pertanggungjawaban pengelola operasional dalam pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai badan hukum.

Interpretasi dalam kamus hukum diartikan dengan penafsiran adalah proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum dapat juga disebut sebagai proses penentuan makna.¹⁴² Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi sejarah melalui penafsiran yang dipelajari dari sejarah lahirnya badan usaha milik desa yang bercirikan desa, interpretasi konsep yang menggambarkan penafsiran konsep ciri desa dalam badan usaha yang ada di desa dan intrepetasi masa depan yang mencoba merumuskan pertanggungjawaban pengelola operasional dalam pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai badan

¹⁴⁰ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 320.

¹⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung, hlm 43

¹⁴² Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, SinarGrafika, Jakarta, hlm 3.

hukum pada undang-undang yang akan datang. Metodeinterpretasi adalah argumentasi, argumentasi hukum sudah didiskusikan lama sejak zaman Von Savigny¹⁴³, yaitu :

- 1) Argumentasi semantik yakni argumen yang memperhatikan bahasa dalam suatu istilah;
- 2) Argumentasi genetik, yakni argumen yang merujuk pada maksud pembuat undang-undang;
- 3) Argumentasi historis, yakni argumen yang menggunakan fakta sejarahtentang problem-problem hukum yang dibicarakan;
- 4) Argumentasi komparatif, yakni argumen yang diajukan dengan melihatperbandingan dari berbagai sistem hukum;
- 5) Argumentasi sistematik, yakni mengkaji posisi norma dalam teks hukumsecara keseluruhan;
- 6) Argumentasi Teleologis, yakni argumen yang mempertimbangkan tujuandan sasaran suatu norma hukum.

Ilmu Hukum setidaknya mengidentifikasi ada 9 (sembilan) jenis penafsiran hukum¹⁴⁴ yaitu: 1) Penafsiran otentik adalah penafsiran yang dilakukan dengan bertanya pada perancang Undang-Undang atau badan pembuat Undang- Undang tentang makna yang dimaksudkan dengan perancangnya; (2) Penafsiran kebiasaan adalah penafsiran yang didasarkan pada pengaturan- pengaturan sebelumnya atas hal yang sama ; (3) penafsiran ekstensif adalah penafsiran bebas yang dilakukan terhadap suatu ketentuan Undang-Undang pada suatu kasus yang tidak dapat dilingkupi oleh kata-kata harafiah dalam ketentuan tersebut; (4) penafsiran gramatikal penafsiran yang didasarkan semata-mata pada kata-kata itu sendiri; (5) penafsiran liberal adalah penafsiran menurut apa yang diyakini oleh pembaca, bahwa apa yang masuk akal itulah sebenarnya yang dimaksudkan, walaupun

¹⁴³ *Op. Cit.*, hlm 15

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm 16

sebenarnya perancangnya sendiri tidak memikirkan hal-itu; (6) penafsiran terbatas adalah penafsiran yang terikat pada prinsip-prinsip yang diluar teks; (7) penafsiran logis adalah penafsiran yang memisahkan diri dari kata-kata harfiah berdasarkan bahwa bisa jadi ada bukti lain yang lebih menyakinkan dari maksud sejati penulisnya;(8) penafsiran ketat yakni penafsiran yang diyakini pembaca sebagai yang mestinya dipikirkan oleh penulisnya pada saat menuliskannya tidak lebih, (9) penafsiran longgar adalah penafsiran berdasarkan berdasarkan itikad baik, tanpa merujuk pada prinsip-prinsip tertentu manapun¹⁴⁵

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan penafsiran otentik dengan mencoba menjawab masalah dari membaca rancangan undang-undang tentang desa dan jika memungkinkan bertanya kepada pembuat Undang-undang, Penafsiran kebiasaan yaitu mencoba menganalisa pengaturan badan usaha milik desa melalui pengaturan yang sudah ada sebelumnya, penafsiran hermeneutika dilakukan dengan mencoba mencari makna badan usaha milik desa secara filosofis dan memahami pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai badan hukum dalam rangka menjawab semua rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian disertasi ini sehingga dihasilkan kesimpulan yang komprehensif dan tepat guna menyelesaikan masalah-masalah yang diteliti.¹⁴⁶

Selain Interpretasi yang telah disebutkan diatas peneliti juga

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 17.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 18.

menggunakan interpretasi/penafsiran hermeneutika yang mana secara filsafat, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakekat hal mengerti atau memahami “sesuatu”. Kata “teks” atau sesuatu dalam pengertian ini adalah teks hukum atau peraturan perundang-undangan dalam kapasitasnya sebagai objek yang ditafsirkan. Sejalan dengan pemikiran di atas, juga dikatakan esensi pengertian hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu; atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks. Kata “sesuatu/teks” yang dimaksud disini dapat berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat ahkam dalam kitab suci, ataupun berupa pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin). Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi¹⁴⁷.

Persoalan utama hermeneutika sebagai piranti analisis dalam sebuah teks terletak pada pencarian makna teks, baik makna objektif, maupun subjektif¹⁴⁸. Adapun perbedaan fokus penekanan pencarian makna tersebut terletak pada penggagas, teks, dan pembaca. Berdasarkan perbedaan tersebut kemudian dapat dikelompokkan tiga kategori hermeneutika. Pertama, hermeneutika teoritis yang menitik beratkan pada problem pemahaman, yaitu bagaimana memahami dengan benar. Tujuan hermeneutika ini adalah makna yang dikehendaki oleh penggagas teks. Dengan kata lain, yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk

¹⁴⁷ Jazim Hamidi, 2017, *Hermeneutika Hukum*, UB Press, Edisi Revisi, Malang, hlm 45

¹⁴⁸ Aksin Wijaya, 2009, *Teori Interpretasi Al-Quran Ibnu Rusyid Kritik Ideologis Hermeneutis*, LKiS, Yogyakarta, hlm 25-30.

merekonstruksi makna. Kedua, adalah hermeneutika filsafat. Problem utama dari hermeneutika ini bagaimana memahami teks dengan benar dan objektif, melainkan bagaimana “tindakan memahami” itu sendiri.¹⁴⁹

Penggagas hermeneutika ini adalah Gadamer. Menurut Gadamer, hermeneutika berhubungan dengan watak interpretasi bukan teori interpretasi. Oleh sebab itu hermeneutika merupakan risalah ontologi, bukan metodologi. Ketiga, hermeneutika kritis yang bertujuan untuk mengungkap kepentingan dibalik teks. Peggagas hermeneutika ini adalah Jurgan Habermes. Hermeneutika kritis ini menempatkan sesuatu yang berada diluar teks sebagaimana problem utama. Hal ini oleh kedua hermeneutika sebelumnya diabaikan. Dalam dimensi ini, teks dianggap bukan sebagai media pemahaman, melainkan sebagai media dominasi dan kekuasaan. Oleh karena itu selain cakrawala penafsir, teks harus ditempatkan dalam ranah yang harus dicurigai.¹⁵⁰

Hermeneutika hukum dipahami sebagai aliran filsafat yang mempelajari hakikat sesuatu serta untuk mengerti atau memahami sesuatu. Hakikat sesuatu dalam pengertian ini adalah teks hukum atau peraturan perundang-undangan dalam kapasitasnya sebagai objek yang ditafsirkan. Dalam hal ini hermeneutika hukum sekaligus berfungsi sebagai metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks hukum. Menurut Lieber ada empat langkah yang perlu dilakukan oleh seorang penafsir, seperti telah

¹⁴⁹ Jean Grondin, 2017, *Sejarah Hermeneutika dari Plato sampai Gadamer*, Ar-Ruz Media, Cetakan II, Yogyakarta, 2017 hlm 36.

¹⁵⁰ Richard E Palmer, 2003, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Pustaka Pelajar, diterjemahkan oleh Musnur Hery dan Daman Huri Muhammad, Cetakan I Yogyakarta, November 2003, hlm 65.

dikemukakan di atas. Kedua, hermeneutika hukum dipahami sebagai teori penemuan hukum. Dalam konteks ini hermeneutika hukum merupakan metode penemuan hukum baru oleh hakim atau penafsir berdasarkan pada interpretasi teks hukum. Penggunaan hermeneutika sebagai teori dan metode penemuan hukum ini akan membantu penafsir dalam menemukan makna yang terdapat dalam teks hukum¹⁵¹.

Hasil intrepetasi tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, menarik kesimpulan dan memformulasikan Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan penguatan keuangan dan ekonomi desa. Reformulasi yang dijadikan bahan akhir hasil penelitian disertasi adalah merupakan hasil dari pengolahan bahan hukum sehingga dapat digunakan untuk bahan kajian lainnya dalam ilmu pengetahuan yang terkait.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, sesuai dengan Penyusunan Penulisan Disertasi yang selama ini menjadi acuan mahasiswa Program Studi Doktor Hukum Universitas Andalas. Susunan bab berikut gambaran materi yang ditulis pada masing-masing bab tersebut secara sistimatis akan dikemukakan sebagai berikut ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini **berisi** latar belakang yang menguraikan adanya fakta latar sebagai latar yang urgen dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut

¹⁵¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekjen danKepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, , hlm 308.

dirumuskan masalah yang akan diteliti dan dibahas, berikut tujuan dan manfaat penelitian. Sebagai alternatif kejujuran akademik penelitian, dalam bab ini juga diuraikan mengenai orisinalitas penelitian dengan mengemukakan penelitian terdahulu yang relevan. Untuk memperoleh gambaran mengenai masalah, teori dan konsep sebagai pisau analisis, metode penelitian, pembahasan sampai simpulan dan saran, digambarkan sebagai desain penelitian. Uraian bab ini dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Badan Usaha Milik Desa

Bab II ini merupakan pembahasan mengenai a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa, b. Karakteristik Badan Usaha Milik Desa, c. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, d. Perbandingan Badan Usaha yang Berbadan Hukum dan yang tidak Berbadan Hukum, e, Pengaturan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan pendaftaran badan hukum badan usaha milik desa Permendes PDPTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan Badan Usaha Milik Desa.

BAB III Pengaturan Pengelolaan Aset Badan Usaha milik Desa sebagai badan Hukum

Bab III ini merupakan pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu a. Pengaturan pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai badan hukum . b. Pendapat ahli aset desa ditempatkan dalam badan usaha milik desa. c. Kepastian

hukum pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai badan hukum.

BAB IV Status Kekayaan Desa yang dipisahkan dan ditempatkan pada Badan Usaha Milik Desa

Bab IV ini merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu tentang a. Status kekayaan desa sebagai Badan Hukum, b. Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Desa. c. Kekayaan desa yang dipisahkan dan ditempatkan pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB V Tanggungjawab Pelaksana Operasional terhadap pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum

Pada bab ini membahas masalah hukum yang ketiga yaitu berkaitan a. Tanggungjawab pelaksana operasional terhadap pengelolaan aset badan usaha milik desa. b. Kedudukan Pelaksana operasional sebagai badan hukum, c. Doktrin *bussines justdment rule* d. Pertanggungjawaban pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum,

BAB VI Penutup

Bab terakhir ini berisi simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban ringkas atas rumusan masalah yang diajukan dan dibahas pada Bab III, Bab IV, dan Bab V. Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian disertasi ini yang berkaitan dengan Tanggungjawab pelaksana operasional terhadap pengelolaan aset Badan Usaha Milik desa sebagai badan hukum pada Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut nantinya dikemukakan saran atau rekomendasi sebagai hasil penelitian disertasi ini sesuai dengan judul sebagaimana tersebut di atas.